



**PUTUSAN**

Nomor 69/Pid.B/2021/PN Wns

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Watansoppeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Juniar, A.Md.,A.K. Alias Juniar Binti Ahmad
2. Tempat lahir : Baringeng
3. Umur/Tanggal lahir : 35/23 Juni 1986
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jampue Desa Mattampabulu Kec. Lamuru Kab. Bone
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : PNS (RSUD Latemmamala Kab. Soppeng)

Terdakwa Juniar, A.Md.,A.K. Alias Juniar Binti Ahmad tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Muh. Rusydi, S.H., bertempat di Jl. Poros Bumi Tamalanrea Permai (BTP) Blok E No 11 Kotta Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor 69/Pid.B/2021/PN Wns tanggal 15 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.B/2021/PN Wns tanggal 15 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 52 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Wns



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JUNIAR, A.Md. AK Binti AHMAD** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***"Baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, Membuat secara palsu atau memalsu surat keterangan dokter tentang ada atau tidak adanya penyakit, kelemahan atau cacat, dengan maksud untuk menyesatkan penguasa umum atau penanggung"*** sebagaimana diatur dalam Pasal 268 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JUNIAR, A.Md. AK Binti AHMAD** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan** dengan masa percobaan selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan**.
3. Menetapkan barang bukti :
  - 1 (satu) unit handphone merk Iphone 7 Plus, nomor seri F2LTJ332HX9J, imei 355839086864966;
  - Dirampas untuk Negara.***
  - 1 (satu) Unit komputer merk Lennovo warna putih;
  - 1 (satu) Unit printer merk EPSON L3110 warna hitam
  - Dikembalikan kepada pihak RSUD Latemamala melalui YANWAR SAIFUL, S.Km.***
  - 1 (satu) lembar surat keterangan dokter dengan lampiran 1 (satu) lembar surat hasil pemeriksaan laboratorium rapid test Antigen Sars-Cov-2, tertanggal 24 Februari 2021 atas nama Hj. ANDI HUSNIATI, S.Sos., M.M;
  - 1 (satu) lembar surat keterangan dokter dengan lampiran 1 (satu) lembar surat hasil pemeriksaan laboratorium rapid test Antigen Sars-Cov-2, tertanggal 24 Februari 2021 atas nama BASIR;
  - 1 (satu) lembar surat, nomor: 2060/PL.01.01/J6/2021, tanggal 11 Februari 2021, perihal Pelatihan Teknis Pendataan Keluarga tahun 2021 beserta lampirannya sebanyak 3 (tiga) lembar
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dokter dengan lampiran 1 (satu) lembar surat hasil pemeriksaan laboratorium Rapid test Antigen Sars-Cov-2 (covid19) tertanggal 24 Februari 2021 atas nama HALING;
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dokter dengan lampiran 1 (satu) lembar surat hasil pemeriksaan laboratorium Rapid test Antigen Sars-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cov-2 (covid19) tertanggal 24 Februari 2021 atas nama ANDI HARUDDIN;

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dokter dengan lampiran 1 (satu) lembar surat hasil pemeriksaan laboratorium Rapid test Antigen Sars-Cov-2 (covid19) tertanggal 24 Februari 2021 atas nama ANDI RASYIDA AHMAD;

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dokter dengan lampiran 1 (satu) lembar surat hasil pemeriksaan laboratorium Rapid test Antigen Sars-Cov-2 (covid19) tertanggal 24 Februari 2021 atas nama ARIYANA GUSNI DARWIS;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KE-SATU :

Bahwa terdakwa JUNIAR A.Md., A.K. Als. JUNIAR Binti AHMAD bersama-sama dengan saksi. dr. NIRWANA, M.Kes. Binti ANDI MAKKAJARENG (yang didakwa dalam dakwaan terpisah), pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 12.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Latemmamala Kabupaten Soppeng atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng yang berhak memeriksa dan mengadili, **Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai daripada suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika**

Halaman 3 dari 52 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Wns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***pemkaian tersebut dapat menimbulkan, kerugian, karena pemalsuan surat,***  
yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saat saksi Hj. HUSNIATI, S.Sos. selaku Kepala Dinas DP3AP2KB (Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) Kab. Soppeng bersama 4 (empat) orang PNS pada Dinas DP3AP2KB yakni saksi HALING, saksi ANDI HARUDDIN, saksi ARIYANA GUSNI DARWIS, dan saksi A. RASIDAH AHMAD hendak ke Kota Makassar dengan tujuan untuk mengikuti pelatihan teknis pendataan keluarga yang akan dilaksanakan oleh Dinas BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 01 Maret 2021 s/d tanggal 05 Maret 2021.
- Bahwa untuk dapat mengikuti pelatihan teknis pendataan keluarga tersebut para peserta pelatihan terlebih dahulu harus dinyatakan negative Covid-19 yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Covid-19, oleh karena persyaratan tersebut saksi Hj. HUSNIATI, S.Sos. pada tanggal 24 Februari 2021 menghubungi saksi dr. NIRWANA, M.Kes selaku Direktur RSUD Latemmamala Kab. Soppeng melalui pesan whatsapp dengan percakapan sebagai berikut :
  - Saksi Hj. HUSNIATI, S.Sos.  
*"As bikinkan dl anggotaku keterangan anti gen kasih ada pertemuanx di mks dok mksh hahah"*  
*"4 org ji dok syg hahahah"*
  - Saksi dr. NIRWANA, M.Kes.  
*"Kpn mau diambil pung"*  
*"Kirimkanma ktp nya pung"*
  - Saksi Hj. HUSNIATI, S.Sos.  
*"Iye siap"*  
Sambil mengirim 6 (enam) KTP milik saksi Hj. HUSNIATI, S.Sos, saksi HALING, saksi ANDI HARUDDIN, saksi ARIYANA GUSNI DARWIS, saksi A. RASIDAH AHMAD, dan saksi BASIR  
*"ikutka jg sm sopirku hahahah"*  
*"siapa tau mintaki jg nanti kl rakor hahah"*
  - Saksi dr. NIRWANA, M.Kes.  
*"Iyye yang penting pung, dikasi tau orang yg dikasi, klw ditanya sudah ki kah di swab, harus dia jawab iya, atw nanti saya ajari nanti pung, krn nanti mabbicara salai kasian"*
  - Saksi Hj. HUSNIATI, S.Sos.

Halaman 4 dari 52 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Wns



*"Iye siap tdk mungkin mau kukasih jeleki dok hhahha"*

- Setelah menerima kiriman 6 (enam) buah foto KTP milik saksi Hj. HUSNIATI, S.Sos, saksi HALING, saksi ANDI HARUDDIN, saksi ARIYANA GUSNI DARWIS, saksi A. RASIDAH AHMAD, dan saksi BASIR, lantas saksi dr. NIRWANA, M.Kes. meneruskan 6 (enam) buah foto KTP tersebut melalui pesan whatsapp kepada saksi NUR HASANAH selaku Staf Bidang Pelayanan dan Asuhan Keperawatan pada RSUD Latemmamala Kab. Soppeng, tidak lama kemudian saksi dr. NIRWANA, M.Kes. menelpon saksi NUR HASANAH dengan mengatakan *"tolongka ndi, ada itu saya kirimkanki tolong dibawa ke Laboratorium"*.
- Setelah itu saksi NUR HASANAH lantas meneruskan 6 (enam) buah foto KTP tersebut melalui pesan watshup kepada saksi SRI RAHAYU NINGSIH selaku tenaga honorer pada RSUD Latemmamala Kab. Soppeng, saat itu saksi NUR HASANAH yang sedang seruangan dengan saksi SRI RAHAYU NINGSIH berbicara kepada saksi SRI RAHAYU NINGSIH sambil mengatakan *"ada itu saya teruskan pesannya direk tolong dibawakan ke Laboratorium"*.
- Kemudian saksi SRI RAHAYU NINGSIH bergegas menuju Laboratorium, saat sampai di Laboratorium saksi SRI RAHAYU NINGSIH menemui saksi ASNI selaku tenaga honorer pada Laboratorium RSUD Latemmamala Kab. Soppeng, saat itu saksi SRI RAHAYU NINGSIH memperlihatkan 6 (enam) buah foto KTP kepada saksi ASNI sambil mengatakan *"ini dari ibu NURHASANAH punyanya ibu direktur"*, lalu saksi SRI RAHAYU NINGSIH meminta nomor whatsapp saksi ASNI kemudian mengirim 6 (enam) buah foto KTP tersebut kepada saksi ASNI melalui pesan whatsapp.
- Setelah itu saksi ASNI memasukan identitas dari ke 6 (enam) buah foto KTP tersebut ke dalam format Surat Keterangan Covid-19 yang terdapat dalam 1 (satu) unit Komputer merk Lenovo warna putih dengan keterangan dalam surat yang menerangkan bahwa Hj. HUSNIATI, S.Sos, HALING, ANDI HARUDDIN, ARIYANA GUSNI DARWIS, A. RASIDAH AHMAD, dan BASIR negative Covid-19, padahal tidak pernah dilakukan swab/pengambilan sampel lendir terhadap Hj. HUSNIATI, S.Sos, HALING, ANDI HARUDDIN, ARIYANA GUSNI DARWIS, A. RASIDAH AHMAD, dan BASIR.
- Bahwa setelah itu saksi ASNI lantas mengeprint 6 (enam) buah surat keterangan covid-19 dengan menggunakan 1 (satu) unit printer merk Epson L3110 warna hitam dan menyerahkannya kepada terdakwa sebagai Analisis

Halaman 5 dari 52 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Wns





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Laboratorium RSUD Latemmamala untuk ditandatangani sambil saksi ASNI mengatakan *"ini anunya direktur"*, terdakwa yang saat itu mengetahui bahwa ke 6 (enam) surat keterangan covid-19 tersebut diterbitkan tanpa dilakukan swab/pengambilan sampel lendir serta tanpa melalui pengujian sampel di Laboratorium lantas menandatangani ke 6 (enam) surat tersebut, dengan bertandatangan di atas namanya sendiri selaku analis pemeriksa, serta terdakwa juga bertandatangan di atas nama dr. H. MUSTAKIM tanpa terlebih dahulu melakukan koordinasi kepada dr. H. MUSTAKIM selaku Penanggungjawab Medik Laboratorium pada RSUD Latemmamala Kab. Soppeng.

- Setelah terdakwa menandatangani 6 (enam) surat tersebut kemudian saksi ASNI membawa surat tersebut ke bagian kasir yang tepat berada di depan ruangan Laboratorium RSUD Latemmamala untuk di cap/stempel sambil saksi ASNI mengatakan kepada petugas kasir *"mau di stempel anunya direktur"*, dan tidak lama kemudian seorang petugas kasir mengstempel/mengecap ke 6 (enam) surat keterangan covid-19 tersebut, setelah itu saksi ASNI mengirim pesan whatsapp kepada saksi SRI RAHAYU NINGSIH dengan mengatakan kalau surat keterangan covid-19 milik saksi dr. NIRWANA, M.Kes. telah selesai.

- Bahwa sebelum saksi SRI RAHAYU NINGSIH membaca pesan yang dikirim oleh saksi ASNI, saksi dr. NIRWANA, M.Kes. memanggil saksi SRI RAHAYU NINGSIH keruangannya, saat bertemu, saksi dr. NIRWANA, M.Kes. menyuruh saksi SRI RAHAYU NINGSIH untuk mengambil ke 6 (enam) surat keterangan covid-19 tersebut di Laboretorium, setelah itu saksi SRI RAHAYU NINGSIH langsung bergegas mendatangi saksi ASNI dan kemudian mengambil 6 (enam) surat keterangan covid-19 tersebut, setelah itu saksi SRI RAHAYU NINGSIH membawa 6 (enam) surat keterangan covid-19 tersebut untuk di serahkan kepada saksi dr. NIRWANA, M.Kes.

- Bahwa setelah menerima 6 (enam) surat keterangan covid-19 tersebut, saksi dr. NIRWANA, M.Kes. lantas menghubungi saksi Hj. HUSNIATI melalui pesan whatsapp dengan mengatakan *"sudah semuanya pung, nanti di rumah lolloe kita ambil pung"*, beberapa jam kemudian saksi Hj. HUSNIATI yang ditemani oleh saksi HALING lantas mendatangi rumah saksi dr. NIRWANA, M.Kes. di Lolloe, saat itu saksi dr. NIRWANA, M.Kes. menyerahkan 2 (dua) buah amplop yang berisi surat keterangan covid-19 kepada saksi Hj. HUSNIATI.

Halaman 6 dari 52 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Wns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 01 Maret 2021 saksi HALING, saksi ANDI HARUDDIN, saksi ARIYANA GUSNI DARWIS, dan saksi A. RASIDAH AHMAD akhirnya dapat mengikuti Pelatihan Teknis Pendataan Keluarga yang diselenggarakan oleh Dinas BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan di Hotel Maxone Makassar, dengan menggunakan surat keterangan covid-19 yang diterbitkan tanpa melalui proses pengambilan sampel lendir dan pemeriksaan sampel tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

**ATAU**

**KE-DUA :**

Bahwa terdakwa JUNIAR A.Md., A.K. Als. JUNIAR Binti AHMAD bersama-sama dengan saksi. dr. NIRWANA, M.Kes. Binti ANDI MAKKAJARENG (yang didakwa dalam dakwaan terpisah), pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 12.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Latemmamala Kabupaten Soppeng atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng yang berhak memeriksa dan mengadili, **Membuat secara palsu atau memalsu surat keterangan dokter tentang ada atau tidak adanya penyakit, kelemahan atau cacat, dengan maksud untuk menyesatkan penguasa umum atau penanggung**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saat saksi Hj. HUSNIATI, S.Sos. selaku Kepala Dinas DP3AP2KB (Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) Kab. Soppeng bersama 4 (empat) orang PNS pada Dinas DP3AP2KB yakni saksi HALING, saksi ANDI HARUDDIN, saksi ARIYANA GUSNI DARWIS, dan saksi A. RASIDAH AHMAD hendak ke Kota Makassar dengan tujuan untuk mengikuti pelatihan teknis pendataan keluarga yang akan dilaksanakan oleh Dinas BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 01 Maret 2021 s/d tanggal 05 Maret 2021.
- Bahwa untuk dapat mengikuti pelatihan teknis pendataan keluarga tersebut para peserta pelatihan terlebih dahulu harus dinyatakan negative



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Covid-19 yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Covid-19, oleh karena persyaratan tersebut saksi Hj. HUSNIATI, S.Sos. pada tanggal 24 Februari 2021 lantas menghubungi saksi dr. NIRWANA, M.Kes selaku Direktur RSUD Latemmamala Kab. Soppeng melalui pesan whatsapp dengan percakapan sebagai berikut :

➤ Saksi Hj. HUSNIATI, S.Sos.

*"As bikinka dl anggotaku keterangan anti gen kasih ada pertemuanx di mks dok mksh hahhah"*

*"4 org ji dok syg hahahah"*

➤ Saksi dr. NIRWANA, M.Kes.

*"Kpn mau diambil pung"*

*"Kirimkanma ktp nya pung"*

➤ Saksi Hj. HUSNIATI, S.Sos.

*"Iye siap"*

Sambil mengirim 6 (enam) KTP milik saksi Hj. HUSNIATI, S.Sos, saksi HALING, saksi ANDI HARUDDIN, saksi ARIYANA GUSNI DARWIS, saksi A. RASIDAH AHMAD, dan saksi BASIR

*"ikutka jg sm sopirku hahahah"*

*"siapa tau mintaki jg nanti kl rakor hahah"*

➤ Saksi dr. NIRWANA, M.Kes.

*"Iyye yang penting pung, dikasi tau orang yg dikasi, klw ditanya sudah ki kah di swab, harus dia jawab iya, atw nanti saya ajari nanti pung, krn nanti mabbicara salai kasian"*

➤ Saksi Hj. HUSNIATI, S.Sos.

*"Iye siap tdk mungkin mau kukasih jeleki dok hhahha"*

- Setelah menerima kiriman 6 (enam) buah foto KTP milik saksi Hj. HUSNIATI, S.Sos, saksi HALING, saksi ANDI HARUDDIN, saksi ARIYANA GUSNI DARWIS, saksi A. RASIDAH AHMAD, dan saksi BASIR, lantas saksi dr. NIRWANA, M.Kes. meneruskan 6 (enam) buah foto KTP tersebut melalui pesan whatsapp kepada saksi NUR HASANAH selaku Staf Bidang Pelayanan dan Asuhan Keperawatan pada RSUD Latemmamala Kab. Soppeng, tidak lama kemudian saksi dr. NIRWANA, M.Kes. menelpon saksi NUR HASANAH dengan mengatakan *"tolongka ndi, ada itu saya kirimkanki tolong dibawa ke Laboratorium"*.

- Setelah itu saksi NUR HASANAH lantas meneruskan 6 (enam) buah foto KTP tersebut melalui pesan watshup kepada saksi SRI RAHAYU NINGSIH selaku tenaga honorer pada RSUD Latemmamala Kab.

Halaman 8 dari 52 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Wns





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soppeng, saat itu saksi NUR HASANAH yang sedang seruan dengan saksi SRI RAHAYU NINGSIH berbicara kepada saksi SRI RAHAYU NINGSIH sambil mengatakan *"ada itu saya teruskan pesannya direk tolong dibawa ke Laboratorium"*.

- Kemudian saksi SRI RAHAYU NINGSIH bergegas menuju Laboratorium, saat sampai di Laboratorium saksi SRI RAHAYU NINGSIH menemui saksi ASNI selaku tenaga honorer pada Laboratorium RSUD Latemamala Kab. Soppeng, saat itu saksi SRI RAHAYU NINGSIH memperlihatkan 6 (enam) buah foto KTP kepada saksi ASNI sambil mengatakan *"ini dari ibu NURHASANAH punya ibu direktur"*, lalu saksi SRI RAHAYU NINGSIH meminta nomor whatsapp saksi ASNI kemudian mengirim 6 (enam) buah foto KTP tersebut kepada saksi ASNI melalui pesan whatsapp.

- Setelah itu saksi ASNI memasukan identitas dari ke 6 (enam) buah foto KTP tersebut ke dalam format Surat Keterangan Covid-19 yang terdapat dalam 1 (satu) unit Komputer merk Lenovo warna putih dengan keterangan dalam surat yang menerangkan bahwa Hj. HUSNIATI, S.Sos, HALING, ANDI HARUDDIN, ARIYANA GUSNI DARWIS, A. RASIDAH AHMAD, dan BASIR negative Covid-19, padahal tidak pernah dilakukan swab/pengambilan sampel lendir terhadap Hj. HUSNIATI, S.Sos, HALING, ANDI HARUDDIN, ARIYANA GUSNI DARWIS, A. RASIDAH AHMAD, dan BASIR.

- Bahwa setelah itu saksi ASNI lantas mengeprint 6 (enam) buah surat keterangan covid-19 dengan menggunakan 1 (satu) unit printer merk Epson L3110 warna hitam dan menyerahkannya kepada terdakwa sebagai Analis Pada Laboratorium RSUD Latemamala untuk ditandatangani sambil saksi ASNI mengatakan *"ini anunya direktur"*, terdakwa yang saat itu mengetahui bahwa ke 6 (enam) surat keterangan covid-19 tersebut diterbitkan tanpa dilakukan swab/pengambilan sampel lendir serta tanpa melalui pengujian sampel di Laboratorium lantas menandatangani ke 6 (enam) surat tersebut, dengan bertandatangan di atas namanya sendiri selaku analis pemeriksa, serta terdakwa juga bertandatangan di atas nama dr. H. MUSTAKIM tanpa terlebih dahulu melakukan koordinasi kepada dr. H. MUSTAKIM selaku Penanggungjawab Medik Laboratorium pada RSUD Latemamala Kab. Soppeng.

- Setelah terdakwa menandatangani 6 (enam) surat tersebut kemudian saksi ASNI membawa surat tersebut ke bagian kasir yang tepat berada di

Halaman 9 dari 52 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Wns



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan ruangan Laboratorium RSUD Latemmamala untuk di cap/stempel sambil saksi ASNI mengatakan kepada petugas kasir *"mau di stempel anunya direktur"*, dan tidak lama kemudian seorang petugas kasir mengstempel/mengecap ke 6 (enam) surat keterangan covid-19 tersebut, setelah itu saksi ASNI mengirim pesan whatsapp kepada saksi SRI RAHAYU NINGSIH dengan mengatakan kalau surat keterangan covid-19 milik saksi dr. NIRWANA, M.Kes. telah selesai.

- Bahwa sebelum saksi SRI RAHAYU NINGSIH membaca pesan yang dikirim oleh saksi ASNI, saksi dr. NIRWANA, M.Kes. memanggil saksi SRI RAHAYU NINGSIH keruangannya, saat bertemu, saksi dr. NIRWANA, M.Kes. menyuruh saksi SRI RAHAYU NINGSIH untuk mengambil ke 6 (enam) surat keterangan covid-19 tersebut di Laboretorium, setelah itu saksi SRI RAHAYU NINGSIH langsung bergegas mendatangi saksi ASNI dan kemudian mengambil 6 (enam) surat keterangan covid-19 tersebut, setelah itu saksi SRI RAHAYU NINGSIH membawa 6 (enam) surat keterangan covid-19 tersebut untuk di serahkan kepada saksi dr. NIRWANA, M.Kes.

- Bahwa setelah menerima 6 (enam) surat keterangan covid-19 tersebut, saksi dr. NIRWANA, M.Kes. lantas menghubungi saksi Hj. HUSNIATI melalui pesan whatsapp dengan mengatakan *"sudah semuami pung, nanti di rumah lolloe kita ambil pung"*, beberapa jam kemudian saksi Hj. HUSNIATI yang ditemani oleh saksi HALING lantas mendatangi rumah saksi dr. NIRWANA, M.Kes. di Lolloe, saat itu saksi dr. NIRWANA, M.Kes. menyerahkan 2 (dua) buah amplop yang berisi surat keterangan covid-19 kepada saksi Hj. HUSNIATI.

- Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 01 Maret 2021 saksi HALING, saksi ANDI HARUDDIN, saksi ARIYANA GUSNI DARWIS, dan saksi A. RASIDAH AHMAD akhirnya dapat mengikuti Pelatihan Teknis Pendataan Keluarga yang diselenggarakan oleh Dinas BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan di Hotel Maxone Makassar, dengan menggunakan surat keterangan covid-19 yang diterbitkan tanpa melalui proses pengambilan sampel lendir dan pemeriksaan sampel tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 268 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 10 dari 52 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Wns



1. Saksi HJ. A. HUSNIATI, S.Sos., MM Bin ANDI RUSLI SINGKE,  
didepan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan  
sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti maksud dihadirkan dalam persidangan yaitu untuk  
memberikan keterangan terkait permasalahan surat Keterangan Dokter hasil  
pemeriksaan Rapid test antigen (Covid 19) yang dikeluarkan oleh Saksi dr. HJ.  
NIRWANA ;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan  
keterangan Saksi yang ada di BAP Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki memiliki  
hubungan keluarga ataupun pekerjaan.
- Bahwa pada bulan Februari 2021 awalnya Saksi bersama dengan 4  
(empat) orang Staff Saksi dan ditambah Sopir 1 (satu) orang rencana akan ke  
Makassar untuk mengikuti Rapat Koordinasi yang akan dilaksanakan oleh  
BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan di Hotel Maxone Makassar dan meminta  
persyaratan Surat Keterangan bebas Covid 19 antigen, kemudian Saksi  
menghubungi Saksi dr. HJ. NIRWANA melalui pesan Whats app ke nomor  
Saksi dr. HJ. NIRWANA dengan mengatakan bahwa Saksi membutuhkan  
Surat keterangan bebas Covid antigen untuk dipergunakan ke Makassar dalam  
rangka Rapat Koordinasi dengan jumlah 6 (enam) orang semuanya, lalu Saksi  
dr. HJ. NIRWANA meminta foto Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang yang akan  
berangkat ke Makassar, kemudian Saksi mengirim foto KTP melalui pesan  
Whats app ke Hand Phone Saksi dr. HJ. NIRWANA dan sekitar beberapa jam  
kemudian Saksi memperoleh Informasi melalui pesan Whats app dari Saksi dr.  
HJ. NIRWANA dengan mengatakan kalau Surat Keterangan bebas Covid 19  
antigennya sudah jadi dan nanti diambil di rumah Saksi dr. HJ. NIRWANA di  
Loloe, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng  
kemudian Saksi bersama dengan Sopir Saksi dan Saksi HALING datang  
di rumah Saksi dr. HJ. NIRWANA di Loloe tersebut mengambil Surat  
keterangan bebas Covid 19 antigen yang atas nama Saksi dan Sopir Saksi  
(Basir), sedangkan untuk Surat Keterangan bebas Covid 19 atas nama Staf  
Saksi diterima oleh Saksi Haling ;
- Bahwa Surat keterangan bebas covid (hasil swab-antigen) dan Surat  
keterangan Dokter, merupakan persyaratan yang harus dipenuhi untuk  
mengikuti Rakor dan pelatihan, dimana Surat tersebut nantinya diserahkan  
kepada panitia Pelatihan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menyampaikan Saksi dr. HJ. NIRWANA bahwa Saksi meminta untuk tidak dilakukan tes swab untuk memperoleh Surat keterangan bebas covid dikarenakan Saksi takut di swab, selain itu Saksi juga mengira bahwa Surat keterangan bebas covid antigen tersebut bisa dikeluarkan tanpa melalui tes swab;
- Bahwa Saksi dan Staff Saksi tidak datang ke laboratorium RSUD Latemammala untuk menjalani tes antigen covid;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi dr. HJ. NIRWANA yang pada saat itu menjabat selaku (Direktur Rumah sakit punya kewenangan dan dapat dimintai tolong untuk mengeluarkan Surat keterangan bebas covid antigen;
- Bahwa Saksi dr. HJ. NIRWANA meminta kepada saksi untuk mengirimkan foto KTP orang-orang yang akan dimintakan Surat Keterangan untuk kepentingan administrasi, selain itu Saksi dr. HJ. NIRWANA juga sempat menanyakan apakah diantara orang-orang tersebut dalam keadaan sehat atau ada yang sakit;
- Bahwa pada akhirnya Saksi tidak jadi menggunakan Surat Keterangan itu karena Saksi tidak jadi berangkat mengikuti pelatihan;
- Bahwa Saksi baru pertama kali ini meminta bantuan kepada Saksi dr. HJ. NIRWANA untuk membuat Surat keterangan bebas Covid;
- Bahwa surat keterangan dokter dan surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Rapid Test Antigen Sars-Cov-2 (sovid-19) tersebut rencana akan Saksi gunakan sebagai syarat perjalanan dan mengikuti rakor di makassar, namun surat tersebut tidak jadi Saksi gunakan karena pada saat itu Saksi tidak jadi berangkat ke makassar.
- Bahwa Saksi dr. HJ. NIRWANA dr. NIRWANA pada waktu itu masih menjabat selaku Direktur RSUD Latemammala Kab. Soppeng yang mana RSUD Latemammala yang Saksi ketahui adalah tempat pengambilan surat keterangan antigen, adapun maksud dan tujuan Saksi menghubungi dr. NIRWANA waktu itu meminta tolong agar dibuatkan surat keterangan bebas covid-19 rapid antigen dan Saksi dr. HJ. NIRWANA dr. NIRWANA waktu itu hanya langsung meminta foto KTP Saksi berteman dan tidak ada penyampaian syarat yang lain.
- Bahwa Saksi bersama anggotanya tidak pernah di periksa jadi surat keterangan yang terbit itu tidak melalui pengujian Laboratorium.
- Bahwa Saksi belum pernah menjalani tes covid baik PCR atau antibody sebelumnya;

Halaman 12 dari 52 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Wns



- Bahwa Tidak ada biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan surat keterangan dokter tersebut.
- Bahwa Saksi HALING, Saksi ANDI HARUDDIN, Saksi ARIYANA GUSNI DARWIS, dan Saksi A. RASIDAH AHMAD telah menggunakan surat tersebut karena telah mengikuti kegiatan pelatihan teknis pendataan keluarga tahun 2021 di makassar.
- Bahwa surat tersebut tidak menjamin kalau Saksi berteman negatif covid 19 karena tidak pernah di periksa lab, dan adapun surat tersebut di gunakan oleh staf Saksi sebagai syarat mengikuti pelatihan di makassar.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa.

**2. Saksi ANDI RASYIDAH AHMAD alias IDA Binti ANDI AHMAD AS'AD,** di depan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui maksud dihadirkan dipersidangan, yakni untuk memberikan keterangan terkait Surat Keterangan bebas covid 19 antigen yang dikeluarkan oleh direktur Rumah Sakit Latemamala Kabupaten Soppeng yaitu Saksi dr. HJ. NIRWANA yang terjadi pada sekitar bulan Februari 2021;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan keterangan Saksi yang ada di BAP Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak pernah berkomunikasi dengan Saksi dr. Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa Saksi saat ini Saksi bekerja di kantor BKKBN Provinsi Sulsel, dan jabatan saksi saat ini adalah PKB (Penyuluh Keluarga Berencana).
- Bahwa Saksi pernah melakukan perjalanan dinas keluar Wilayah Kab. Soppeng sebanyak 1 (satu) kali selama musim pandemic Covid19.
- Bahwa Saksi melakukan perjalanan dinas keluar Wilayah Kab. Soppeng tepatnya di Hotel Maxone Makassar pada tanggal 1 Maret s/d tanggal 5 maret 2021 dalam rangka mengikuti pelatihan teknis pendataan keluarga 2021 yang diikuti oleh Dinas BKKBN Kabupaten/Kota yang diadakan oleh BKKBN Provinsi. Dalam pelatihan tersebut ada beberapa persyaratan termasuk Surat Keterangan bebas covid antigen yang harus dilampirkan pada saat melapor ke Panitia ;
- Bahwa setelah mengetahui adanya syarat tersebut Saksi Hj, Andi Husniati mengatakan yang akan menangani masalah Surat keterangan tersebut dan





setelah waktunya Saksi akan berangkat ke Makassar pada tanggal 1 Maret 2021 sudah dipegang oleh Pak Haling yang termasuk dalam rombongan yang berangkat ke Makassar ;

- Bahwa Saksi berangkat ke Makassar Saksi bersama dengan rekan kantornya atas nama Saksi HALING (Kabid Pergerakan), Saksi ARIYANA GUSNI DARWIS (Honoror), dan Saksi H. HARUDDIN (staf).
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan tes atau pemeriksaan antigen ataupun PCR covid 19 Saksi hanya diminta foto Kartu tanda Penduduk oleh Saksi Hj. Andi Husniati ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Surat Keterangan Bebas Covid 19 tidak bisa dikeluarkan tanpa melalui diswab terlebih dahulu atau uji laboratorium , namun Saksi berpendapat bahwa mungkin ini Surat Keterangan tersebut dapat keluar tanpa tes karena yang mengatur adalah tingkat Pimpinan ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat keterangan rapid test tersebut, sebab Saksi tidak pernah membukanya dalam amplop.
- Bahwa Surat keterangan antigen tersebut sudah dipergunakan oleh Saksi untuk mengikuti pelatihan dan sudah disampaikan kepada Panitia melalui Saksi Haling;
- Bahwa dengan adanya Surat Keterangan bebas covid antigen tersebut tidak menjamin Saksi bahwa Saksi tidak positif atau negative;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada Peserta yang terpapar Covid tau tidak setelah mengikuti pelatihan;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa.

**3. Saksi ARIYANA GUSNI DARWIS alias ASNI Binti H. MUH. DARWIS**, di depan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui maksud dihadirkan dipersidangan, yakni untuk memberikan keterangan terkait Surat Keterangan bebas covid 19 antigen yang dikeluarkan oleh direktur Rumah Sakit Latemamala Kabupaten Soppeng yaitu Saksi dr. HJ. NIRWANA yang terjadi pada sekitar bulan Maret 2021;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan keterangan Saksi yang ada di BAP Penyidik tersebut adalah benar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan pernah melakukan perjalanan dinas keluar Wilayah Kab. Soppeng sebanyak 1 (satu) kali selama musim pandemic Covid19.
- Bahwa Saksi menerangkan melakukan perjalanan dinas keluar Wilayah Kab. Soppeng tepatnya di Hotel Maxone Makassar pada tanggal 1 Maret s/d tanggal 5 maret 2021 dimana dalam acara tersebut terdapat syarat ada beberapa persyaratan termasuk Surat Keterangan bebas covid antigen yang harus dilampirkan pada saat melapor ke Panitia.
- Bahwa yang akan berangkat untuk mengikuti acara di Makassar adalah Saksi, Saksi Haling, Saksi Aryana dan Saksi A, Haruddin ;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak pernah melakukan tes atau pemeriksaan anti gen covid 19, namun Saksi hanya diminta untuk mengirimkan foto KTP kepada Saksi Hj, Andi Husniati.
- Bahwa Saksi awalnya Saksi berempat telah janji untuk melakukan rapid tes di Labkesda Kab. Soppeng pada tanggal 26 Februari 2021, namun pada hari itu juga Saksi HALING menyampaikan kepada Saksi bahwa **"tidak jadi rapid, sudah selesami"** sehingga Saksi menyampaikan hal tersebut kepada Saksi ANDI RASIDA.
- Bahwa Saksi HALING mengatakan hal tersebut dengan maksud tidak jadi diperiksa, dan surat keterangannya sudah jadi.
- Bahwa Saksi pernah melihat surat keterangan tersebut, dan Saksi sendiri yang menyerahkan kepada panitia registrasi sebelum memasuki ruangan pelatihan di Hotel Maxone Makassar.
- Bahwa Saksi mendapatkan surat keterangan dokter tersebut dari Saksi HALING pada tanggal 26 Februari 2021 sekitar pukul 11.00 wita di Kantor BKKN Soppeng.
- Bahwa sepengetahuannya Saksi HALING mendapatkan surat keterangan dokter tersebut di UPTD RSUD Latemmamala Soppeng.
- Bahwa Saksi tidak dapat menjamin dirinya negatif Covid 19 karena Saksi tidak pernah melakukan pemeriksaan.
- Bahwa Saksi menggunakan surat keterangan dokter tersebut hanyalah untuk memenuhi persyaratan mengikuti kegiatan pelatihan teknis pendataan keluarga tahun 2021 di Hotel Maxone Makassar.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada Peserta yang terpapar Covid tau tidak setelah mengikuti pelatihan

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa.

Halaman 15 dari 52 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Wns



4. Saksi ANDI HARUDDIN alias ANDI AGGI alias ANDI HARUDDIN Bin ANDI JUDE, di depan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui maksud dihadirkan dipersidangan, yakni untuk memberikan keterangan terkait Surat Keterangan bebas covid 19 antigen yang dikeluarkan oleh direktur Rumah Sakit Latemamala Kabupaten Soppeng yaitu Saksi dr. HJ. NIRWANA yang terjadi pada sekitar bulan Maret 2021;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan keterangan Saksi yang ada di BAP Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi bekerja di Kantor Bkkbn Kab. Soppeng, dan jabatan Saksi saat ini adalah Staf di Bidang Pergerakan Penyuluhan dan advokasi.
- Bahwa Saksi pernah melakukan perjalanan dinas keluar Wilayah Kab. Soppeng sebanyak 1 (satu) kali selama musim pandemic Covid19.
- Bahwa Saksi melakukan perjalanan dinas keluar Wilayah Kab. Soppeng tepatnya di Hotel Maxone Makassar pada tanggal 1 Maret s/d tanggal 5 maret 2021.
- Bahwa perjalanan dinas tersebut dalam rangka mengikuti pelatihan teknis pendataan keluarga 2021 yang diikuti oleh Dinas BKKBN Kabupaten/Kota yang diadakan oleh BKKBN Provinsi, dimana untuk mengikuti kegiatan tersebut dipersyaratkan untuk membawa Surat Keterangan hasil Swab Antigen.
- Bahwa yang akan mengikuti kegiatan tersebut pada saat itu Saksi bersama dengan rekan kantornya atas nama Saksi HALING (Kabid Pergerakan), Saksi ANDI RASIDA (Penyuluh KB), dan Saksi ARIYANA GUSNI (magang).
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan tes swab antigen ataupun PCR;
- Bahwa Saksi memiliki surat keterangan dokter rapid tes antigen covid19 tanpa mengikuti pemeriksaan dan mengikuti kegiatan pelatihan teknis pendataan keluarga 2021 yang dilaksanakan di Kota Makassar.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat keterangan dokter tersebut, namun data dan nama Saksi berkesesuaian dengan surat tersebut.
- Bahwa Saksi HALING pernah meminta Ktp Saksi untuk di daftar di Intansi terkait kemudian dilakukan pemeriksaan Rapid Tes Antigen Covid19.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Saksi HALING terkait pemeriksaan Rapid Test Antigen Covid19, namun Saksi HALING menjawab "okemi" yang pemahaman Saksi mungkin ada kebijakan tidak dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa yang mengurus Surat bebas covid antigen yang akan digunakan oleh Saksi dan rekan Saksi adalah Saksi Hj. Andi Husniati ;
- Bahwa Saksi tidak dapat menjamin dirinya negatif Covid 19 karena Saksi tidak pernah melakukan pemeriksaan.
- Bahwa Saksi hanya mengikuti arahan dari pimpinan langsung yaitu Saksi HALING, dan yang menguasai surat keterangan tersebut bukanlah Saksi, melainkan Saksi HALING.
- Bahwa Saksi tidak menyampaikan kepada panitia pelatihan bahwa surat keterangan tersebut tertbit tanpa melalui pemeriksaan terlebih dahulu.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada Peserta yang terpapar Covid tau tidak setelah mengikuti pelatihan

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa.

5. Saksi **NURHASANAH alias NUR Binti BARDING**, di depan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti maksud dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait adanya surat keterangan bebas covid yang diduga palsu;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan keterangan Saksi yang ada di BAP Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi dr. HJ. NIRWANA selaku direktur RSUD Latemmamala Kab. Soppeng tempat dimana Saksi bekerja, namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa Saksi bekerja di RSUD Latemmamala Soppeng sejak tahun 2008 (dua ribu delapan).
- Bahwa Saksi pernah ditelpon oleh Saksi dr. HJ. NIRWANA yang meminta tolong kepada Saksi untuk dikirimkan ke bagian Laboratorium foto Ktp yang sebelumnya telah dikirim di whatsapp kepada Saksi, namun karena pada saat itu Saksi sedang ada pekerjaan Saksi meminta tolong kepada Saksi AYU untuk meneruskan foto yang Saksi

Halaman 17 dari 52 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Wns



peroleh dari Saksi dr. HJ. NIRWANA tersebut melalui Whatsapp ke Saksi AYU untuk dibawa ke bagian Laboratorium;

- Bahwa percakapan whatsapp yang diperlihatkan pada saat pemeriksaan merupakan bukti chating antara Saksi dr. HJ. NIRWANA dr. HJ. NIRWANA dengan Saksi.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Saksi dr. HJ. NIRWANA dr. HJ. NIRWANA mengirimkan foto KTP tersebut kepada Saksi, namun pada saat itu Saksi dr. HJ. NIRWANA dr. HJ. NIRWANA terkesan terburu-buru.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa.

**6. Saksi SRI RAHAYU NINGSI alias AYU Binti BASO TINDA**, di depan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait masalah Surat keterangan bebas Covid 19 antigen yang dikeluarkan oleh Ibu direktur RSUD Latemamala Kabupaten Soppeng;

- Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan keterangan Saksi tersebut benar ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi dr. HJ. NIRWANA selaku direktur RSUD Latemamala Kab. Soppeng tempat dimana Saksi bekerja, namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya.

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa yang merupakan analis pada Laboratorium RSUD Latemamala Kab. Soppeng, namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya;

- Bahwa Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Saksi NURHASANAH terkait dengan pembuatan surat keterangan covid 19, namun Saksi pernah menerima foto KTP dari Saksi NURHASANAH yaitu sekitar bulan Februari namun Saksi tidak mengingat lagi tanggalnya;

- Bahwa Saksi NURHASANAH pada saat itu menyuruh Saksi membawa foto KTP tersebut ke bagian Laboratorium RSUD Latemamala Kab. Soppeng dan mengatakan bahwa itu punyanya direktur.

- Bahwa Saksi menerima foto KTP dari Saksi NURHASANAH pada bulan Februari tahun 2021 dengan cara Saksi NURHASANAH meneruskan foto KTP tersebut menggunakan Aplikasi Whatsapp dengan nomor 08114633530 ke akun whatsapp Saksi.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah KTP pada saat itu lebih dari 4 (empat), Kemudian Saksi langsung membawa foto KTP tersebut kepada petugas Laboratorium yang tidak Saksi kenal orangnya.
- Bahwa Saksi menyerahkan kepada petugas Laboratorium yang tidak Saksi kenal, namun Saksi hanya mengingat ciri-cirinya yang lebih tinggi daripada Saksi.
- Bahwa Saksi atas permintaan direktur RSUD Latemamala yaitu Saksi dr. HJ. NIRWANA dr. NIRWANA melalui Skasi NURHASANAH, Saksi pergi ke laboratorium untuk memperlihatkan foto KTP tersebut, sehingga setelah sampai di bagian Laboratorium, Saksi menemui seseorang dengan ciri-ciri yang lebih tinggi dari pada Saksi kemudian memberitahukan **“ini dari ibu NURHASANAH punyanya ibu direktur”** sembari Saksi memperlihatkan gambar KTP melalui Hp Saksi, lalu Saksi meminta nomor Whatsapp dan mengirimkannya melalui aplikasi Whatsapp yang pada saat itu, karena Saksi ASNI pada saat itu sedang mengerjakan sesuatu.
- Bahwa beberapa jam kemudian Saksi diberitahukan oleh Saksi NURHAEDA bahwa dipanggil oleh direktur keruangannya, setelah sampai diruangan direktur Saksi dr. HJ. NIRWANA dr. HJ. NIRWAWANA menyuruh Saksi dengan mengatakan **” tolong turun ambilkan yang di Laboratorium”** Pada saat itu Saksi menerima pesan Whatsapp dari petugas laboratorium tersebut yang megatakan **“selesaimi”**, kemudian Saksi menuju laboratorium untuk mengambilnya lalu Saksi membawanya kepada Saksi dr. HJ. NIRWANA dr. HJ. NIRWANA.
- Bahwa yang dimaksud Saksi ASNI **“selesaimi”** adalah hasil dari foto KTP yang Saksi kirim sebelumnya, hasil dari Foto KTP tersebut adalah berupa surat keterangan yang kemudian Saksi bawaan keruangan ibu direktur yakni Saksi dr. HJ. NIRWANA dr. HJ. NIRWANA.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa.

7. Saksi **ASNI, S.E Binti ARAS**, di depan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait masalah Surat keterangan bebas Covid 19 antigen yang dikeluarkan oleh Ibu direktur RSUD Latemamala Kabupaten Soppeng;

Halaman 19 dari 52 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Wns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan keterangan Saksi tersebut benar ;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai honorer di RSUD Latemmamala sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang.
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya, Saksi memiliki hubungan pekerjaan sebagai rekan kerja di laboratorium RSUD Latemmamala.
- Bahwa Saksi mengetahui Surat keterangan dokter dan surat hasil pemeriksaan laboratorium rapidtes antigen Sars-cov-2 (covid19) yang diperlihatkan oleh penyidik kepada Saksi, yang mana surat tersebut diterbitkan atau dikeluarkan di laboratorium RSUD Latemmamala tempat Saksi bekerja.
- Bahwa Saksi selaku staf laboratorium melaksanakan perintah dari ibu direktur yaitu Saksi dr. HJ. NIRWANA dr. HJ. NIRWANA untuk membuat surat keterangan tersebut lalu mencetaknya.
- Bahwa Saksi membuat surat keterangan tersebut pada tanggal 24 Februari 2021 bertempat di RSUD Latemmamala Kab. Soppeng.
- Bahwa pada tanggal 24 Februari di ruangan Laboratorium RSUD latemamala, Kabupaten Soppeng Saksi ditemui Saksi Ayu yang merupakan orang suruhan direktur RSUD Latemmamala Kabupaten Soppeng dan menyampaikan perihal tentang adanya perintah untuk dibuatkan Surat Keterangan bebas covid antigen sembari memperlihatkan foto KTP di Hand Phone Saksi Ayu . Selanjutnya Saksi menginput data pada KTP tersebut dan mengetiknya di Komputer, untuk dibikinkan Surat Keterangan Dokter bebas Covid antigen dan hasil pemeriksaan laboratorium, namun karena Saksi ada kesalahan pengetikan maka kemudian dibantu oleh NIHAD untuk memperbaiki Surat keterangan tersebut dan kemudian diserahkan kepada Saksi dan selanjutnya Saksi menyampaikan Surat Keterangan Dokter bebas covid antigen dan hasil pemeriksaan laboratorium kepada Terdakwa selaku Analis pada Laboratorium RSUD Latemmamala Kabupaten Soppeng untuk ditanda tangani dan pada waktu itu Saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa itu adalah punyanya direktur RSUD (Saksi dr. HJ. NIRWANA ) setelah surat –surat tersebut sudah ditandatangani oleh Terdakwa, Saksi membawa surat tersebut ke bagian kasir untuk dibubuhi stempel, selanjutnya Saksi mengirim Whats app kepada Saksi Sri Rahayu dengan mengatakan bahwa surat keterangan bebas covid yang diminta sudah jadi, dan kemudian Surat tersebut diambil oleh Saksi Ayu ;

Halaman 20 dari 52 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Wns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat disampaikan foto KTP oleh Saksi Ayu Saksi sudah mengetahui maksudnya langsung menginput nama-nama sesuai KTP tersebut kedalam format Surat keterangan bebas Covid yang telah ada sebelumnya dan menulis hasil pemeriksaan adalah Negatif sebagaimana contoh yang sudah ada sebelumnya tanpa terlebih dahulu ada hasil pemeriksaan Antigen terhadap orang yang memiliki foto KTP tersebut;
- Bahwa Saksi meminta tanda tangan Surat keterangan Surat Keterangan Dokter bebas Covid antigen dan hasil pemeriksaan laboratorium kepada Terdakwa sebab pada saat itu Saksi dr. Mustakim selaku penanggung jawab laboratorium sedang tidak berada di tempat sehingga yang berwenang saat itu adalah Terdakwa selaku Analis yang bertugas, Terdakwa langsung menandatangani Surat tersebut setelah Saksi mengatakan bahwa surat-surat tersebut punya ibu Direktur (Saksi dr. HJ. NIRWANA);
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa untuk mengeluarkan hasil keterangan bebas covid seharusnya dilakukan tes terlebih dahulu, namun saat itu Saksi tetap membuatkan meskipun tanpa tes karena perintah dari pimpinan;
- Bahwa untuk mengetahui hasil positif atau negatif covid 19 harus melalui tahapan pemeriksaan, dan surat keterangan tersebut tidaklah melalui pemeriksaan sehingga tidak dapat menjamin pengguna suket tersebut yaitu Saksi A. HUSNIATI berteman positif atau negatif covid19;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa.

8. Saksi **dr. H. MUSTAKIN Bin ABDUL RAHIM**, di depan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi hadir di persidangan untuk memberikan keterangan terkait adanya Surat keterangan bebas covid 19 yang dikeluarkan oleh Saksi dr. HJ. NIRWANA dan Terdakwa tanpa melalui prosedur yang benar pada sekitar bulan Februari 2021 di RSUD Latemamala, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa Saksi mulai masuk bekerja sebagai dokter ahli patologi klinik sejak sekitar Agustus 2016 sampai dengan sekarang, adapun jabatan Saksi saat ini sebagai penanggung jawab medik laboratorium RSUD Latemamala Kab. Soppeng.
- Bahwa sebagai penanggungjawab laboratorium, Saksi memiliki tanggung jawab untuk melakukan verifikasi atas hasil pengujian di laboratorium dan menandatangani surat keterangan hasil laboratorium;

Halaman 21 dari 52 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Wns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Keterangan Kesehatan yang dapat di terbitkan di RSUD Latemmamala Kab. Soppeng yaitu:

- Surat Keterangan Bebas Covid Swab Antigen.
- Surat Keterangan Bebas Covid Anti Body.
- Surat Keterangan Skrimin Tes Narkoba.

- Bahwa Surat Keterangan Bebas Covid Swab Antigen adalah surat keterangan yang dikeluarkan sebagai bukti dari seseorang/pasien yang atas nama dalam surat tersebut telah di lakukan pemeriksaan sampel (swab) dengan menggunakan mesin antigen yang pada umumnya di gunakan untuk pasien yang memerlukan penanganan / tindakan medis secepatnya dan bisa digunakan sebagai surat bebas covid 19 untuk perjalanan dan atau syarat mengikuti sebuah kegiatan.

- Bahwa untuk dapat diterbitkan Surat Keterangan Bebas Covid Swab Antigen tahapannya yaitu :

- Pasien datang atas permintaan sendiri ke Lab atau dirujuk oleh dokter masuk ke Lab.
- Mengisi Form.
- Membayar administrasi.
- Di ambil swab di hidung dan tenggorokan.
- Diperiksa sampelnya melalui rapid antigen yang ada , dan sekitar 15 menit keluar hasilnya.
- Hasilnya di catat dalam form hasil lab.
- Di catat di buku register pemeriksaan lab.

- Bahwa hasil pemeriksaan Saksi verifikasi selaku dokter penanggung jawab Laboratorium kemudian surat keterangan Saksi tanda tangani dan di berikan kepada pasien, dan jika Saksi tidak berada di tempat surat keterangan dapat di Verified (stempel) dengan syarat terlebih dahulu melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada dokter penanggung jawab yaitu Saksi sendiri dan apabila hasil pemeriksaan tidak ada masalah maka Saksi memberikan izin untuk di Verified (stempel).

- Bahwa untuk Surat Keterangan Bebas Covid Anti Body tahapannya yaitu:

- Pasien datang atas permintaan sendiri ke Lab atau dirujuk oleh dokter masuk ke Lab.
- Mengisi Form.
- Membayar administrasi (kalau permintaan sendiri).

Halaman 22 dari 52 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Wns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Di ambil darah.
- Diperiksa sampelnya melalui rapid anti body yang ada , dan sekitar 12 menit keluar hasilnya.
- Hasilnya di catat dalam form hasil lab.
- Di catat di buku register pemeriksaan lab.

- Bahwa sepengetahuan Saksi covid-19 adalah suatu sindrom/kumpulan beberapa gejala klinis (penyakit) yang ditimbulkan oleh virus covid-19 dan virus covid-19 adalah virus yang menyebabkan gejala klinis (penyakit) covid-19;

- Bahwa untuk mengetahui seseorang reaktif (positif) atau non reaktif (negatif) covid-19 dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu pemeriksaan swab pengambilan sampel di hidung dan tenggorokan kemudian sampel tersebut di lakukan pemeriksaan dengan menggunakan pcr menggunakan mesin pcr atau dengan pemeriksaan rapid antigen dengan menggunakan mesin antigen, yang kemudian hasil pemeriksaan ditulis ke dalam surat hasil pemeriksaan dan surat keterangan dokter.

- Bahwa dapat Saksi tunjukan adalah berupa blangko hasil pemeriksaan laboratorium rapid test antigen sars-cov-2 (covid-19) yang masih kosong/belum di isi (terlampir) yang mana pengisian blangko tersebut nantinya berdasarkan identitas orang yang diperiksa sampelnya dan kolom hasil pemeriksaan berdasarkan hasil pemeriksaan swab antigen.

- Bahwa berdasarkan surat hasil pemeriksaan laboratorium rapid test antigen sars-cov 19 tersebut di terbitkan surat keterangan dokter perihal membenarkan bahwa orang tersebut telah dilakukan pemeriksaan antigen covid 19 dengan hasil positif / negatif.

- Bahwa Surat tersebut adalah surat keterangan dokter dan surat hasil pemeriksaan laboratorium rapid test antigen covid 19 yang dikeluarkan oleh laboratorium RSUD Latemamala Kab. Soppeng.

- Bahwa syaratnya untuk seseorang memperoleh surat keterangan bebas covid 19 Antigen dari Laboratorium RSUD Latemamalla adalah, pasien datang sendiri kelaboratorium, mengisi formulir, membayar administrasi, diambil swab melalui hidung, diperiksa sampelnya, hasilnya dicatat dalam form hasil laboratorium, dicatat dalam buku register pemeriksaan laboratorium, kemudian hasil pemeriksaan Saksi verifikasi, kemudian surat keterangan Saksi tanda tangani, namun jika Saksi tidak berada ditempat atau keluar Kantor dapat diverifled (stempel) oleh Analis yang bertugas dengan syarat terlebih





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu melakukan konfirmasi kepada dokter penanggung jawab (Saksi) apabila pemeriksaan tidak ada masalah maka Saksi memberikan izin untuk diverifled (distempel);

- Bahwa tugas utama dari Analis adalah mengambil sampel yang akan diuji di laboratorium, namun dalam ketentuan RSUD Latemamala tersebut mengatakan bahwa seorang analis juga dapat mengeluarkan surat keterangan diluar jam dinas sepanjang sesuai dengan prosedur dan kalau ada masalah dilaporkan kepada Saksi;

- Bahwa permasalahan yang terjadi adalah Terdakwa selaku analis telah mengeluarkan dan menandatangani Surat keterangan hasil pemeriksaan laboratorium (Swab) dan surat keterangan dokter yang menyatakan bahwa ada beberapa orang yang Negatif Covid-19 tanpa terlebih dahulu melalui pemeriksaan sebelumnya atas permintaan dari Saksi dr. HJ. NIRWANA ;

- Bahwa tugas dari analis di Laboratorium RSUD Latemamalla adalah mengambil sampel, mengeluarkan hasil tes laboratorium dan melaporkan kepada Saksi;

- Bahwa Terdakwa selaku analis pada waktu itu dia melaporkan kepada Saksi dan Saksi mengatakan silahkan terlebih dahulu dilakukan tes atau swab, namun kenyataannya tidak dilakukan pemeriksaan laboratorium atau diswab;

- Bahwa Saksi mengetahui tentang adanya Surat keterangan hasil pemeriksaan laboratorium (Swab) dan surat keterangan dokter yang menyatakan bahwa ada beberapa orang yang Negatif Covid-19 berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Saksi Musdianzah;

- Bahwa setelah mendengar kabar tentang Surat keterangan hasil pemeriksaan laboratorium (Swab) dan surat keterangan dokter yang menyatakan bahwa ada beberapa orang yang Negatif Covid-19 tersebut kemudian Saksi melakukan klarifikasi kepada Terdakwa dan Saksi dr. HJ. NIRWANA yang kemudian video percakapan antara Saksi dengan Saksi dr. HJ. NIRWANA viral di media social;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanda tangan siapa yang ada dalam surat keterangan yang bermasalah tersebut karena tanda tangan tersebut bukan tanda tangan Saksi.

- Bahwa Saksi dr. HJ. NIRWANA saat Saksi melakukan konfirmasi adalah Saksi dr. HJ. NIRWANA mengakui perihal tersebut dengan alasan dilakukan atas dasar pertemanan dan meminta maaf kepada Saksi serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Halaman 24 dari 52 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Wns

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adanya Surat keterangan hasil pemeriksaan laboratorium (Swab) dan surat keterangan dokter tanpa melalui proses pemeriksaan terlebih dahulu dapat berdampak kepada orang lain, karena bisa saja orang tersebut Positif namun ada surat keterangan yang menyatakan bahwa ia negatif jadi dapat membahayakan keselamatan orang lain ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah dalam penerbitan surat keterangan kepada Saksi Hj. A. HUSNIATI Saksi Haling, T Saksi H. HARUDDIN, Saksi ANDI RASIDA, dan Saksi ARIYANA tersebut tetap melalui pembayaran administrasi atau tidak Saksi tidak mengetahuinya karena proses pembayaran administrasi di proses di ruangan lain.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa.

**9. Saksi HALING Bin GENDA, di depan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa Saksi mengetahui maksud dihadirkan dipersidangan, yakni untuk memberikan keterangan terkait Surat Keterangan bebas covid 19 antigen yang dikeluarkan oleh direktur Rumah Sakit Latemamala Kabupaten Soppeng yaitu Saksi dr. HJ. NIRWANA yang terjadi pada sekitar bulan Maret 2021;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan keterangan Saksi yang ada di BAP Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi bekerja di Kantor Bkkbn Kab. Soppeng, dan jabatan Saksi saat ini adalah Kabid Pergerakan.
- Bahwa Saksi pernah melakukan perjalanan dinas keluar Wilayah Kab. Soppeng sebanyak 1 (satu) kali selama musim pandemic Covid19.
- Bahwa Saksi melakukan perjalanan dinas keluar Wilayah Kab. Soppeng tepatnya di Hotel Maxone Makassar pada tanggal 1 Maret s/d tanggal 5 maret 2021.
- Bahwa perjalanan dinas tersebut dalam rangka mengikuti pelatihan teknis pendataan keluarga 2021 yang diikuti oleh Dinas BKKBN Kabupaten/Kota yang diadakan oleh BKKBN Provinsi, dimana untuk mengikuti kegiatan tersebut dipersyaratkan untuk membawa Surat Keterangan hasil Swab Antigen.
- Bahwa yang akan mengikuti kegiatan tersebut pada saat itu Saksi bersama dengan rekan kantornya atas nama Saksi ANDI HARUDDIN,

Halaman 25 dari 52 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Wns

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ANDI RASIDA (Penyuluh KB), dan Saksi ARIYANA GUSNI (magang).

- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan tes swab antigen ataupun PCR;
- Bahwa Saksi memiliki surat keterangan dokter rapid tes antigen covid19 tanpa mengikuti pemeriksaan dan mengikuti kegiatan pelatihan teknis pendataan keluarga 2021 yang dilaksanakan di Kota Makassar.
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui dengan ada kegiatan perjalanan dinas di Kota Makassar yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 s/d dengan 5 maret 2021, sehubungan dengan surat dari BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 206/PL.01.01/J6/2021, tanggal 11 Februari 2021. Sehingga Saksi menyampaikan kepada ibu Kepala dinas BKKBN Soppeng atas nama Saksi Hj. A. HUSNIATI, sehingga beliau menyampaikan kepada Saksi **"tunggu saya tanya dulu dr. NIRWANA;**
- Bahwa Saksi hanya menyampaikan kepada Saksi Hj. A. HUSNIATI bahwa akan ada acara pelatihan di Kota Makassar yang di adakan oleh BKKBN Provinsi serta memperlihatkan surat dari BKKBN Provinsi Nomor: 206/PL.01.01/J6/2021, tanggal 11 Februari 2021 beserta lampirannya, sehingga Saksi meminta petunjuk kepada Saksi Hj. HUSNIATI tentang persyaratan perjalanan dinas.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Februari 2021 Saksi bersama dengan Saksi Hj. A. HUSNIATI mengambil surat keterangan dokter Rapid test anti gen (Covid19) tersebut di rumah Saksi dr. HJ. NIRWANA dr. NIRWANA yang terletak di Loloe Kel. Lalabatarilau Kec. Lalabata Kab. Soppeng.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat keterangan dokter tersebut, karena pada saat itu posisinya di dalam amplop, sehingga setelah sampai di Makassar (tempat acara), Saksi hanya langsung menyerahkannya kepada panitia pelaksana pada saat ingin registrasi.
- Bahwa adapun nama-nama yang dibikinkan surat keterangan pemeriksaan rapid antigen tersebut ialah Saksi sendiri, Saksi H. HARUDDIN, Saksi ARIYANA GUSNI DARWIS, dan Saksi ANDI RASYIDA AHMAD.
- Bahwa surat tersebut Saksi ambil di RSUD Latemmamala Soppeng atas arahan dari Saksi dr. HJ. NIRWANA dr. NIRWANA.
- Bahwa Surat keterangan pemeriksaan rapid antigen tersebut telah Saksi serahkan kepada panitia pelaksana di Hotel Maxone Makassar pada saat registrasi.

Halaman 26 dari 52 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Wns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa.

10. Saksi **HASNANI, SKM Binti H. LAUMPUNGENG**, di depan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi n bekerja di RSUD Latemmamala Soppeng dan jabatan Saksi yaitu bagian kasir rawat inap.
- Bahwa Saksi bekerja di RSUD Latemmamala Soppeng sejak tahun 2005 sampai dengan saat ini.
- Bahwa tugas Saksi di bagian kasir yaitu:
  - Membuat rincian pembayaran pasien pulang.
  - Menerima pembayaran obat.
- Bahwa untuk pembayaran administrasi pengambilan surat keterangan dan/atau hasil pemeriksaan Rapid test antibody / antigen Covid19 Saksi tidak mengetahuinya, karena kami dari kasir rawat inap tidak pernah menerima pembayaran administrasi terkait pengambilan surat keterangan atau hasil pemeriksaan rapid tes antibody / antigen covid19.
- Bahwa Saksi pernah membubuhkan Stempel RSUD Latemmamala pada surat Keterangan yang tidak Saksi baca dengan jelas yang di ajukan oleh salah satu petugas laboratorium, saksi pernah melakukan stempel pada surat keterangan tersebut, karena surat keterangan tersebut sudah ditandatangani oleh dokter penanggung jawab
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi ASNI yang bertugas di Bagian Laboratorium RSUD Latemmamala Soppeng. Namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa.

11. Saksi **MUSDIAZAH SUKARNO**, di depan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Analis Laboratorium Rumah Sakit Latemmamala Kab. Soppeng;
- Bahwa Saksi adalah orang yang memberitahukan kepada Saksi dr. H. MUSTAKIM bahwa ada surat keterangan bebas covid 19 yang

Halaman 27 dari 52 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Wns



dikeluarkan tanpa dilakukan pengambilan sampel, dimana Saksi memperoleh informasi tersebut dari kabar yang beredar di masyarakat;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari Saksi tersebut selanjutnya Saksi dr. H. MUSTAKIM selanjutnya melakukan konfirmasi kepada Saksi dr. HJ. NIRWANA dan Terdakwa dan kemudian diakui bahwa Terdakwa telah menandatangani Surat surat keterangan bebas covid 19 dan pembuatan surat keterangan tersebut atas permintaan Saksi dr. HJ. NIRWANA ;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa.

**12. Saksi Dr. Hj. Nirwana, M.Kes. Alias Dr. Nirwana Binti Andi Makkajareng**, di depan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjabat selaku Direktur RSUD Latemmamala Kab. Soppeng sejak dilantik tanggal 25 Agustus tahun 2016 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku direktur RSUD Latemmamala yaitu untuk melaksanakan fungsi pembinaan, koordinsai, kerjasama tingkat sector maupun institusi.

- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi HJ. A. HUSNIATI, S.Sos. MM (Kepala Dinas DP3AP2KB Kab. Soppeng), namun tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan kerja.

- Bahwa Saksi dr. HJ. NIRWANA kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga namun memiliki hunungan pekerjaan.

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi Haling, Saksi ANDI HAIRUDDIN, Saksi ANDI RASYIDA AHMAD, Saksi ARIYANA GUSNI DARWIS, dan Sdr. BASIR, dan tidak mempunyai hubungan keluarga.

- Bahwa nama - nama orang tersebut di atas pernah diterbitkan surat keterangan bebas covid berupa surat keterangan dokter dengan lampiran surat hasil pemeriksaan laboratorium rapid test antigen cov-2 (covid-19) di di RSUD Latemmamala Kab. Soppeng yang bditandatangani oleh Terdakwa.

- Bahwa awalnya Saksi dihubungi oleh Saksi HJ. A. HUSNIATI, S.Sos. MM yang menyampaikan bahwa dirinya dan anak buahnya yakni Saksi HALING, Saksi ANDI HAIRUDDIN, Saksi ANDI RASYIDA AHMAD, Saksi ARIYANA GUSNI DARWIS, dan Sdr. BASIR memiliki rencana akan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perjalanan keluar daerah atau mengikuti kegiatan pelatihan dan Rakor dan memerlukan surat keterangan dokter dan surat hasil pemeriksaan laboratorium rapid test antigen sebagai persyaratan perjalanan atau syarat mengikuti kegiatan tersebut, kemudian Saksi HJ. A. HUSNIATI, S.Sos. MM menyampaikan minta bantuan kepada Saksi untuk dibuatkan Surat Keterangan bebas Covid 19 (Hasil Rapid Antigen) karena Saksi HJ. A. HUSNIATI, S.Sos. MM takut melakukan test SWAB dan Saksi selanjutnya meminta agar Saksi HJ. A. HUSNIATI, S.Sos. MM mengirimkan foto KTP orang-orang yang akan dibuatkan Surat Keterangan bebas Covid 19 (Hasil Rapid Antigen) melalui Whatsapp, dan mempertanyakan kondisi umum kesehatan yang terkait dengan gejala yang mengarah ke virus Covid19, selanjutnya Saksi melalui Saksi NURHASANAH meminta kepada staf Laboratorium RSUD Latemmamala Kab. Soppeng untuk membuat surat keterangan yang di maksud.

- Bahwa setelah meminta foto KTP dari Saksi HJ. A. HUSNIATI, S.Sos. MM dkk. Saksi menyampaikan kepada Saksi HJ. A. HUSNIATI, S.Sos. MM bahwa apabila ada orang yang bertanya kepada orang yang dibuatkan Surat Keterangan apakah sudah di Swab?, yang bersangkutan harus menjawab iya dan hal tersebut dimengerti oleh Saksi Saksi HJ. A. HUSNIATI, S.Sos. MM;

- Bahwa yang meminta kepada Saksi untuk mengurus surat keterangan tersebut di atas adalah Saksi HJ. A. HUSNIATI.

- Bahwa beberapa jam setelah foto KTP Saksi HJ. A. HUSNIATI, S.Sos. MM dkk dibawa ke laboratorium oleh Saksi NURHASANAH, Saksi menerima surat keterangan (surat keterangan dokter dan surat hasil pemeriksaan laboratorium rapid test antigen) atas nama Saksi HJ.A.HUSNIATI,S.Sos.MM berteman tersebut yang diserahkan oleh salah satu staf honorer kantor waktu itu, selanjutnya surat tersebutlah yang Saksi serahkan kepada Saksi HJ.A.HUSNIATI,S.Sos.MM dengan stafnya atas nama Saksi HALING.

- Bahwa bukti percakapan Saksi dengan Saksi HJ.A.HUSNIATI,S.Sos.MM. tersebut tidak bisa Saksi tunjukan karena Hand Phonenya Saksi sudah rusak dan tidak dapat digunakan.

- Bahwa sesuai dengan tanggal penerbitan surat keterangan tersebut yaitu tanggal 24 Februari 2021 dan Saksi menghubungi Saksi NURHASANAH di hari yang sama pada siang hari dan waktu itu masih jam kantor.

Halaman 29 dari 52 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Wns

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penerbitan Surat keterangan dokter dengan lampiran surat hasil pemeriksaan laboratorium rapid test antigen sars-cov-2 (covid 19) atas nama Saksi HJ.A.HUSNIATI,S.Sos.MM. tersebut tidak melalui pemeriksaan laboratorium.
- Bahwa Saksi HJ. A. HUSNIATI,S.Sos.MM berteman tidak datang di RSUD Latemmamala Kab. Soppeng pada bagian Laboratorium guna di ambil sampel (swab) untuk selanjutnya di uji di laboratorium dan adanya ketidak sesuaian antara isi surat yang di terbitkan perihal membenarkan telah di lakukan pemeriksaan sedangkan kenyataannya tidak pernah terjadi atas permintaan Saksi untuk dibuatkan surat keterangan dan yang di buat oleh staf lab adalah seperti itu.
- Bahwa Saksi melakukan hal tersebut semata-mata ingin membantu orang yang diterbitkan surat keterangan bebas covid tersebut, yang mana pada umumnya orang takut di swab/di periksa dan takut datang di Laboratorium untuk di swab dan sebelum Saksi menyerahkan surat keterangan bebas covid tersebut terlebih dahulu tanyakan kepada Saksi HJ. A. HUSNIATI,S.Sos.MM perihal kesehatannya dan anak buahnya saat itu dan Saksi HJ. A. HUSNIATI,S.Sos.MM mengatakan dirinya tidak apa-apa (sehat) sehingga Saksi tetap menyerahkan surat keterangan bebas covid tersebut kepada Saksi HJ. A. HUSNIATI,S.Sos.MM.
- Bahwa Surat yang diserahkan oleh Saksi tersebut tidak bisa jadi jaminan 100 % orang tersebut tidak terkena covid 19 karena tidak melalui pemeriksaan laboratorium.
- Bahwa tidak ada biaya yang dikeluarkan / di bayar sehubungan dengan penerbitan surat keterangan tersebut.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Haling dkk. Pada saat mengikuti pelatihan dan pulang dari Pelatihan sehat-sehat saja;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut

1. Ahli **ADE CHARGE, Prof. Dr. SYUKRI AKUB, S.H., M.H.** (Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin), di depan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli bekerja sebagai dosen pada Fakultas Hukum Unhas (Universitas Hasanuddin);
- Bahwa Ahli sebagai dosen Fakultas Hukum Unhas sejak Tahun 1979 sampai dengan sekarang;

Halaman 30 dari 52 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Wns



- Bahwa Ahli mengajar tentang kriminologi hukum, hukum pidana, hukum pidana materil, sistem hukum acara pidana;
- Bahwa pengalaman Ahli sebagai Ahli Hukum Pidana pernah menjadi Ahli ditingkat penyidikan Tindak Pidana korupsi, pemberian keterangan ahli ditingkat dugaan tindak pidana pemalsuan surat, dan masih ada beberapa yang pernah Ahli menjadi Saksi Ahli
- Bahwa yang dimaksud dengan surat palsu dalam pasal 263 adalah semua dimengerti untuk mengeluarkan pikiran yang dapat dipalsukan seperti, dipakai untuk menghapus hutang, surat yang dipakai untuk memenuhi suatu hubungan seperti Akta kelahiran dan bisa menimbulkan dampak;
- Bahwa suatu surat dapat dikatakan palsu adalah ketika ada isinya yang tidak benar bukan dari prosesnya;
- Bahwa didalam rumusan pasal 263 terdapat unsur membuat surat palsu dan memalsukan surat untuk membuat surat palsu dapat diartikan surat yang disusun sedemikian rupa sehingga isinya tidak pada mestinya (tidak benar) sedangkan memalsukan surat berarti mengubah surat itu sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain daripada isi surat yang asli.
- Bahwa yang dimaksud sebagai penguasa umum seperti halnya seorang Camat, Kepala Dinas, dan sebagainya;
- Bahwa frasa dapat menimbulkan kerugian adalah terbatas pada kerugian materiil untuk kerugian inmateriil tidak termasuk didalamnya;
- Bahawa terlepas dari instansi mana yang dapat menyatakan bahwa surat tersebut palsu jika surat tersebut isinya tidak benar bahwa dapat dikatakan ia membuat surat palsu;
- Bahwa yang dimaksud dapat menimbulkan suatu hak yang artinya ada suatu hak yang dikeluarkan contohnya surat keterangan jual beli dan lain-lain;
- Bahwa perkataan dapat itu, dapat disinonimkan dengan kata mungkin;
- Bahwa sebuah kalimat atau ucapan bisa dikatakan masuk dalam kategori kalimat menyuruh melakukan atau pembujukan telah secara jelas disebutkan dalam undang-undang kategori kapan seseorang dikatakan turut serta melakukan apabila dia mempunyai kesadaran untuk kerja sama dan para peserta telah melaksanakan perbuatan tersebut;
- Bahwa untuk menilai mengenai alasan membenar soal perintah pimpinan apakah seseorang masuk kedalam kategori melakukan



perbuatan melawan hukum dalam menginterpretasi perintah pimpinan tersebut boleh secara subjektif atau ada indikator tertentu dimana seseorang tersebut termasuk melawan hukum saat melakukan perintah pimpinan bukan kewenangan dari Ahli untuk bisa menilai hal tersebut;

- Bahwa seseorang tidak boleh melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum begitupun dengan kebijakan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang ada;
- Bahwa apabila perintah dilakukan bukan oleh yang berwenang maka tidak termasuk dalam kategori perintah jabatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan untuk memberikan keterangan perihal surat keterangan bebas covid;
- Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan keterangan Terdakwa tersebut benar ;
- Bahwa Terdakwa bekerja di RSUD Latemmamala Soppeng, dan jabatan Terdakwa selaku analis Laboratorium RSUD Latemmamala Kab. Soppeng;
- Bahwa sebagai Analis Terdakwa memiliki kewenangan untuk mengambil sampel, mengeluarkan hasil tes laboratorium dan melaporkan kepada Penanggung Jawab selain itu Analis juga berwenang untuk menandatangani surat keterangan hasil pemeriksaan ketika penanggung jawab Laboratorium sedang tidak berada di tempat;
- Bahwa Penanggung Jawab Laboratorium RSUD Latemmamala Kab. Soppeng adalah Saksi dr. MUSTAKIM.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah menerbitkan Surat Kesehatan tanpa sepengetahuan dari Saksi dr. MUSTAKIM.
- Bahwa Surat Keterangan Kesehatan yang dapat diterbitkan di Laboratorium RSUD Latemmamala Kab. Soppeng yaitu:
  - Surat hasil pemeriksaan Rapid test Antigen Sars-Cov-2 Covid19
  - Hasil pemeriksaan Tes Narkoba.
  - Hasil pemeriksaan darah rutin
  - Hasil pemeriksaan HBsAg (Penyakit Hepatitis)
- Bahwa untuk dapat diterbitkan Surat hasil pemeriksaan Rapid test Sars-Cov-2 Antigen (covid19), tahapannya adalah:
  - Pasien datang atas permintaan sendiri untuk yang rawat jalan namun tetap atas rujukan dokter, dan untuk pasien rawat inap di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arahkan ke Laboratorium atau dirujuk oleh dokter yang menangani masuk keruangan Laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan.

- Mengisi Format pemeriksaan (bagi pasien umum yang ingin dilakukan pemeriksaan) .
  - Membayar administrasi bagi yang melakukan permintaan sendiri / pasien umum (tanpa rujukan dari dokter).
  - Dilakukan pengambilan sampel **nasofaring** di hidung.
  - Diperiksa sampelnya melalui alat rapid antigen yang ada, dan sekitar 15 menit keluar hasilnya.
  - Hasilnya di catat dalam form hasil laboratorium.
  - Di catat di buku register pemeriksaan laboratorium
  - Kemudian hasil pemeriksaan di tanda tangani oleh Analis dan Penanggung jawab Laboratorium.
- Bahwa Terdakwa pernah menandatangani Surat Keterangan Bebas Covid 19 atas nama atas nama Hj. Andi Husniaty dkk yang dibawa oleh oleh Saksi ASNI di Laboratrium RSUD Latemamala pada 24 februari 2021;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi ASNI selaku Honorer dibagian Administrasi RSUD Latemamala Kabupaten Soppeng ;
- Bahwa pada saat membawa surat tersebut keterangan tersebut Saksi ASNI mengatakan bahwa bahwa ini surat keterangan adalah punyanya direktur (Saksi dr. HJ. NIRWANA ) sehingga kemudian Terdakwa langsung menandatangani surat tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihubungi oleh Saksi dr. HJ. NIRWANA sebelumnya;
- Bahwa pada saat menandatangani Surat keterangan tersebut sudah ada keterangan hasil pemeriksaan yang menyatakan negatif Covid 19 yang ditulis oleh Saksi ASNI;
- Bahwa sepengetahuannya Terdakwa yang menyuruh atau memerintahkannya yaitu direktur RSUD Latemamala Soppeng yakni Saksi dr. HJ. NIRWANA ;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta strip hasil pemeriksaan rapid Antigen atas surat yang dibawa Saksi ASNI saat itu
- Bahwa Terdakwa tidak memastikan keterangan hasil negative tersebut apakah berdasarkan pemeriksaan hasil swab antigen atau tidak dengan meminta , namun sepengetahuan Terdakwa nama-nama yang tertera dalam surat keterangan tersebut tidak pernah datang ke laboratorium pada waktu itu;

Halaman 33 dari 52 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Wns





- Bahwa surat kesehatan yang pernah diterbitkan di Laboratorium RSUD Latemamala Kab. Soppeng tanpa melalui prosedur dan tanpa sepengetahuan penanggungjawab Laboratorium Saksi dr. MUSTAKIM yaitu Hasil pemeriksaan Rapid Test Antigen Covid19 dan Surat keterangan dokter terkait pemeriksaan rapid test Antigen.
- Bahwa Terdakwa menandatangani Surat keterangan dokter dalam kolom Dokter pemeriksa atasnama Saksi dr Mustakim, sedangkan dalam Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Terdakwa bertanda tangan di kolom Analis Pemeriksa dan juga Penanggung Jawab Laboratorium;
- Bahwa Surat keterangan yang Terdakwa tandatangani tersebut tidak diketahui oleh Saksi dr. MUSTAKIM selaku penanggung jawab sebab pada saat Saksi ASNI meminta Terdakwa untuk menandatangani dengan menyampaikan KAHE ANUNNA DIREKTUR'e (ini punyaanya direktur / permintaan direktur).
- Bahwa setelah Saksi dr. MUSTAKIM mengetahui adanya Suara Keterangan bebas Covid yang dikeluarkan tanpa test tersebut selanjutnya Saksi dr. MUSTAKIM mengkonfirmasi hal tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan hal tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Iphone 7 Plus, nomor seri F2LTJ332HX9J, imei 355839086864966;
- 1 (satu) Unit komputer merk Lenovo warna putih;
- 1 (satu) Unit printer merk EPSON L3110 warna hitam
- 1 (satu) lembar surat keterangan dokter dengan lampiran 1 (satu) lembar surat hasil pemeriksaan laboratorium rapid test Antigen Sars-Cov-2, tertanggal 24 Februari 2021 atas nama Hj. ANDI HUSNIATI, S.Sos., M.M;
- 1 (satu) lembar surat keterangan dokter dengan lampiran 1 (satu) lembar surat hasil pemeriksaan laboratorium rapid test Antigen Sars-Cov-2, tertanggal 24 Februari 2021 atas nama BASIR;
- 1 (satu) lembar surat, nomor: 2060/PL.01.01/J6/2021, tanggal 11 Februari 2021, perihal Pelatihan Teknis Pendataan Keluarga tahun 2021 beserta lampirannya sebanyak 3 (tiga) lembar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dokter dengan lampiran 1 (satu) lembar surat hasil pemeriksaan laboratorium Rapid test Antigen Sars-Cov-2 (covid19) tertanggal 24 Februari 2021 atas nama HALING;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dokter dengan lampiran 1 (satu) lembar surat hasil pemeriksaan laboratorium Rapid test Antigen Sars-Cov-2 (covid19) tertanggal 24 Februari 2021 atas nama ANDI HARUDDIN;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dokter dengan lampiran 1 (satu) lembar surat hasil pemeriksaan laboratorium Rapid test Antigen Sars-Cov-2 (covid19) tertanggal 24 Februari 2021 atas nama ANDI RASYIDA AHMAD;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dokter dengan lampiran 1 (satu) lembar surat hasil pemeriksaan laboratorium Rapid test Antigen Sars-Cov-2 (covid19) tertanggal 24 Februari 2021 atas nama ARIYANA GUSNI DARWIS;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bulan Februari 2021 Dinas DP3AP2KB Kab. Soppeng menerima Surat nomor: 2060/PL.01.01/J6/2021, tanggal 11 Februari 2021, perihal Pelatihan Teknis Pendataan Keluarga tahun 2021 beserta lampirannya sebanyak 3 (tiga) lembar, diamna dalam lampiran surat tersebut berisi tentang tata tertib Peserta Pelatihan yang salah satu poinnya adalah "Peserta wajib membawa surat hasil rapid Antigen terbaru minimal 3 hari sebelum masuk hotel"
- Bahwa terkait adanya syarat berupa surat hasil rapid Antigen Saksi Haling meminta petunjuk kepada atasannya yakni Saksi Hj. HUSNIATI tentang persyaratan perjalanan dinas tersebut dan pada saat itu Saksi Hj. HUSNIATI mengatakan "**tunggu saya tanya dulu dr. NIRWANA**";
- Bahwa selanjutnya Saksi Hj. HUSNIATI menghubungi Saksi dr. HJ. NIRWANA melalui pesan Whatsapp dengan percakapan sebagai berikut:
  - Saksi Hj. HUSNIATI, S.Sos.  
"As bikinkan dl anggotaku keterangan anti gen kasih ada pertemuanx di mks dok mksh hahhah"  
"4 org ji dok syg hahahah"
  - Saksi dr. HJ. NIRWANA.  
"Kpn mau diambil pung"  
"Kirimkanma ktp nya pung"

Halaman 35 dari 52 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Wns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Hj. HUSNIATI, S.Sos.

*"Iye siap"*

Sambil mengirim 6 (enam) KTP milik Saksi Hj. HUSNIATI, S.Sos, saksi HALING, saksi ANDI HARUDDIN, saksi ARIYANA GUSNI DARWIS, saksi A. RASIDAH AHMAD, dan saksi BASIR

*"ikutka jg sm sopirku hahahah"*

*"siapa tau mintaki jg nanti kl rakor hahah"*

- Saksi dr. HJ. NIRWANA.

*"Iyye yang penting pung, dikasi tau orang yg dikasi, klw ditanya sudah ki kah di swab, harus dia jawab iya, atw nanti saya ajari nanti pung, krn nanti mabbicara salai kasian"*

- Saksi Hj. HUSNIATI, S.Sos.

*"Iye siap tdk mungkin mau kukasih jeleki dok hhahha"*

- Bahwa selanjutnya setelah menerima foto KTP milik Saksi Hj. HUSNIATI, S.Sos, saksi HALING, saksi ANDI HARUDDIN, saksi ARIYANA GUSNI DARWIS, saksi A. RASIDAH AHMAD, dan saksi BASIR dari Saksi Hj. HUSNIATI, S.Sos selanjutnya Saksi dr. HJ. NIRWANA meneruskan foto KTP tersebut melalui Whatsapp kepada Saksi NUR HASANAH dan kemudian Saksi dr. HJ. NIRWANA menelpon saksi NUR HASANAH dengan mengatakan *"tolongka ndi, ada itu saya kirimkanki tolong dibawa ke Laboratorium"* (tolong ndi, ada saya kirimkan ke kamu, tolong dibawa ke Laboratorium) ;

- Bahwa karena pada saat itu Saksi NUR HASANAH sedang mengerjakan suatu pekerjaan maka Saksi NUR HASANAH meminta tolong kepada Saksi SRI RAHAYU NINGSIH yang pada saat itu sedang seruangan dengan saksi SRI RAHAYU NINGSIH , pada saat itu Saksi NUR HASANAH mengatakan *"ada itu saya teruskan pesannya direk tolong dibawakan ke Laboratorium"* setelah sebelumnya meneruskan Foto KTP milik saksi Hj. HUSNIATI, S.Sos, saksi HALING, saksi ANDI HARUDDIN, saksi ARIYANA GUSNI DARWIS, saksi A. RASIDAH AHMAD, dan saksi BASIR dari Saksi Hj. HUSNIATI, S.Sos. melalui Whatsapp kepada saksi SRI RAHAYU NINGSIH;

- Bahwa setelah sampai di ruang Laboratorium Saksi SRI RAHAYU NINGSIH bertemu dengan dengan Saksi ASNI dan perihal tentang adanya perintah untuk dibuatkan Surat Keterangan bebas covid antigen memperlihatkan 6 (enam) buah foto KTP kepada saksi ASNI sambil mengatakan *"ini dari ibu NURHASANAH punyanya ibu direktur"* , lalu saksi

Halaman 36 dari 52 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Wns

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SRI RAHAYU NINGSIH mengirim Foto KTP milik saksi Hj. HUSNIATI, S.Sos, saksi HALING, saksi ANDI HARUDDIN, saksi ARIYANA GUSNI DARWIS, saksi A. RASIDAH AHMAD, dan saksi BASIR tersebut kepada saksi ASNI melalui pesan whatsapp;

- Bahwa selanjutnya Saksi ASNI menginput data pada KTP dari Hj. HUSNIATI, S.Sos, HALING, ANDI HARUDDIN, ARIYANA GUSNI DARWIS, A. RASIDAH AHMAD, dan BASIR dan merk Lenovo warna putih, untuk dibikinkan Surat Keterangan Dokter bebas Covid dan Surat Keterangan hasil pemeriksaan laboratorium (swab antigen), namun karena Saksi ada kesalahan pengetikan maka kemudian dibantu oleh NIHAD untuk memperbaiki Surat keterangan tersebut dan kemudian diserahkan kepada Saksi. Selanjutnya mengeprint 6 (enam) buah surat keterangan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit printer merk Epson L3110 warna hitam, kemudian Saksi ASNI menuliskan keterangan NEGATIF dari virus Covid 19 pada form Surat Keterangan Dokter bebas Covid dan Surat Keterangan hasil pemeriksaan laboratorium (swab antigen) yang telah dicetak tersebut dengan berdasar pada contoh surat keterangan yang ada sebelumnya dan bukan didasarkan pada hasil pemeriksaan laboratorium atau swab antigen yang dilakukan kepada orang yang namanya ada pada surat keterangan yang dibuat oleh Saksi ASNI. dan selanjutnya Saksi menyampaikan Surat Keterangan Dokter bebas covid antigen dan hasil pemeriksaan laboratorium kepada Terdakwa selaku Analis pada Laboratorium RSUD Latemamala Kabupaten Soppeng untuk ditanda tangani;
- Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa, Saksi ASNI menyampaikan bahwa Surat Keterangan yang dibawanya adalah punya Bu Direktur (Saksi dr. HJ. NIRWANA). Terdakwa kemudian langsung menandatangani Surat Keterangan Dokter bebas covid antigen dan hasil pemeriksaan laboratorium tanpa memastikan bahwa Surat keterangan tersebut telah dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan swab antigen atau tidak;
- Bahwa Terdakwa menandatangani Surat keterangan tersebut karena pada saat itu Saksi Dokter Mustakim selaku Penanggungjawab Laboratorium sedang tidak berada di tempat;
- Bahwa setelah ditandatangani oleh Terdakwa Surat Keterangan tersebut dibawa oleh Saksi ASNI ke Saksi HASNANI selaku kasir untuk dibubuhkan stempel;
- Bahwa setelah Surat Keterangan tersebut dibubuhi stempel Saksi ASNI menghubungi Saksi AYU dan mengabarkan bahwa Surat Keterangan yang diminta telah jadi;

Halaman 37 dari 52 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Wns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat kesehatan yang pernah diterbitkan di Laboratorium RSUD Latemmamala Kab. Soppeng tanpa melalui prosedur dan tanpa sepengetahuan penanggungjawab Laboratorium Saksi dr. MUSTAKIM yaitu Hasil pemeriksaan Rapid Test Antigen Covid19 dan Surat keterangan dokter terkait pemeriksaan rapid test Antigen.
- Bahwa Terdakwa menandatangani Surat keterangan dokter dalam kolom Dokter pemeriksa atasnama Saksi dr Mustakim, sedangkan dalam Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Terdakwa bertanda tangan di kolom Analis Pemeriksa dan juga Penanggung Jawab Laboratorium;
- Bahwa selanjutnya Saksi AYU mengambil Surat keterangan yang telah jadi tersebut dari Saksi ASNI dan menyampaikan Surat Keterangan Dokter bebas covid antigen dan hasil pemeriksaan laboratorium atas nama Hj. HUSNIATI, S.Sos, saksi HALING, saksi ANDI HARUDDIN, saksi ARIYANA GUSNI DARWIS, saksi A. RASIDAH AHMAD, dan saksi BASIR tersebut kepada saksi ASNI kepada Saksi dr. HJ. NIRWANA dengan meletakkannya di meja Saksi dr. HJ. NIRWANA;
- Bahwa setelah menerima Surat Keterangan Dokter bebas covid antigen dan hasil pemeriksaan laboratorium atas nama Hj. HUSNIATI, S.Sos, saksi HALING, saksi ANDI HARUDDIN, saksi ARIYANA GUSNI DARWIS, saksi A. RASIDAH AHMAD, dan saksi BASIR tersebut Saksi dr. HJ. NIRWANA kemudian menghubungi saksi Hj. HUSNIATI melalui pesan whatsapp dengan mengatakan *"sudah semuanya pung, nanti di rumah lolloe kita ambil pung"* (sudah semua suratnya pung, nanti bisa diambil di rumah saya di lolloe), beberapa jam kemudian saksi Hj. HUSNIATI bersama dengan saksi HALING datang rumah Saksi dr. HJ. NIRWANA yang terletak di Lolloe Kel. Lalabatarilau Kec. Lalabata Kab. Soppeng, saat itu Saksi dr. HJ. NIRWANA menyerahkan 2 (dua) buah amplop yang berisi surat keterangan covid-19 kepada saksi Hj. HUSNIATI;
- Bahwa surat keterangan yang diserahkan oleh Saksi dr. HJ. NIRWANA kepada Saksi Hj. HUSNIATI antara lain adalah:
  - 1 (satu) lembar surat keterangan dokter dengan lampiran 1 (satu) lembar surat hasil pemeriksaan laboratorium rapid test Antigen Sars-Cov-2, tertanggal 24 Februari 2021 atas nama Hj. ANDI HUSNIATI, S.Sos., M.M;
  - 1 (satu) lembar surat keterangan dokter dengan lampiran 1 (satu) lembar surat hasil pemeriksaan laboratorium rapid test Antigen Sars-Cov-2, tertanggal 24 Februari 2021 atas nama BASIR;

Halaman 38 dari 52 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Wns





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat, nomor: 2060/PL.01.01/J6/2021, tanggal 11 Februari 2021, perihal Pelatihan Teknis Pendataan Keluarga tahun 2021 beserta lampirannya sebanyak 3 (tiga) lembar
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dokter dengan lampiran 1 (satu) lembar surat hasil pemeriksaan laboratorium Rapid test Antigen Sars-Cov-2 (covid19) tertanggal 24 Februari 2021 atas nama HALING;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dokter dengan lampiran 1 (satu) lembar surat hasil pemeriksaan laboratorium Rapid test Antigen Sars-Cov-2 (covid19) tertanggal 24 Februari 2021 atas nama ANDI HARUDDIN;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dokter dengan lampiran 1 (satu) lembar surat hasil pemeriksaan laboratorium Rapid test Antigen Sars-Cov-2 (covid19) tertanggal 24 Februari 2021 atas nama ANDI RASYIDAH AHMAD;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dokter dengan lampiran 1 (satu) lembar surat hasil pemeriksaan laboratorium Rapid test Antigen Sars-Cov-2 (covid19) tertanggal 24 Februari 2021 atas nama ARIYANA GUSNI DARWIS;
- Bahwa Saksi dr. HJ. NIRWANA sempat menanyakan kepada saksi Hj. HUSNIATI apakah saksi Hj. HUSNIATI dan anak buahnya dalam keadaan sehat atau sedang gejala saksi dan kemudian dijawab oleh saksi Hj. HUSNIATI bahwa semua sehat;
- Bahwa untuk Surat keterangan atas nama saksi HALING, saksi ANDI HARUDDIN, saksi ARIYANA GUSNI DARWIS, saksi A. RASIDAH AHMAD selanjutnya digunakan untuk mengikuti Pelatihan dan telah Saksi HALING serahkan kepada Panitia pelatihan di Makassar, sedangkan Surat Keterangan atas nama Saksi Hj. HUSNIATI, S.Sos dan Sdr. Basir tidak jadi digunakan karena agenda rapat yang tadinya akan diikuti oleh Saksi Hj. HUSNIATI, S.Sos dibatalkan;
- Bahwa saat mengikuti dan setelah mengikuti pelatihan saksi HALING, saksi ANDI HARUDDIN, saksi ARIYANA GUSNI DARWIS, saksi A. RASIDAH AHMAD tidak mengalami gejala Sakit;
- Bahwa Saksi MUSDIANZAH mendengar kabar di Masyarakat bahwa telah ada Surat Keterangan Pemeriksaan Antigen yang dikeluarkan tanpa melalui test swab terlebih dahulu yang dikeluarkan oleh Laboratorium RSUD Latemamalla, selanjutnya Saksi MUSDIANZAH memberitahukan kabar

Halaman 39 dari 52 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Wns



tersebut kepada Saksi dr. MUSTAKIM selaku penanggung jawab Laboratorium RSUD Latemamalla;

- Bahwa setelah mendengar kabar tentang Surat keterangan hasil pemeriksaan laboratorium (Swab) dan surat keterangan dokter yang menyatakan bahwa ada beberapa orang yang Negatif Covid-19 tersebut kemudian Saksi dr. MUSTAKIM melakukan klarifikasi kepada Terdakwa dan Saksi dr. HJ. NIRWANA yang kemudian video percakapan antara Saksi dr. MUSTAKIM dengan Saksi dr. HJ. NIRWANA viral di media social;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 268 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "**Barang Siapa**"
2. Unsur "**Membuat secara palsu atau memalsu surat keterangan dokter tentang ada atau tidak adanya penyakit, kelemahan atau cacat**"
3. Unsur "**Dengan maksud untuk menyesatkan penguasa umum atau penanggung**"
4. Unsur "**Baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan**"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "**Barang Siapa**"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang bernama JUNIAR A.Md., A.K. Als. JUNIAR Binti AHMAD yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan kesemuanya telah dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan



Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya dan ternyata dalam persidangan keberadaan Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap unsur “Barangsiapa” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Membuat secara palsu atau memalsu surat keterangan dokter tentang ada atau tidak adanya penyakit, kelemahan atau cacat”**

Menimbang, bahwa unsur kedua ini merujuk kepada perbuatan (*daad*) yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana yang terdiri atas:

1. Membuat secara palsu (*valschelijk opmaken*) surat keterangan dokter tentang adanya atau tidak adanya sesuatu penyakit, kelemahan atau cacat (*eene schriftelijke geneeskundige verklaring nopens het al of niet bestaan of bestaan hebben van ziekten, zwakheden of gebreken*); atau
2. Memalsukan (*vervalschen*) surat keterangan dokter tentang adanya atau tidak adanya sesuatu penyakit, kelemahan atau cacat (*eene schriftelijke geneeskundige verklaring nopens het al of niet bestaan of bestaan hebben van ziekten, zwakheden of gebreken*);

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul ‘*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal demi Pasal*’ pada halaman 195 menyatakan bahwa surat (*geschrift*) dalam Bab XII KUHP (Pasal 263 sampai dengan Pasal 276 KUHP) ialah segala surat baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik dan lain-lain;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul ‘*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal demi Pasal*’ pada halaman 195 sampai dengan halaman 196 lebih lanjut menyatakan bahwa:

1. Membuat surat secara palsu (*valschelijk opmaaken*) berarti membuat surat yang isinya bukan semestinya atau tidak benar atau



membuat surat sedemikian rupa sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar;

2. Memalsukan surat (*vervalschen*) berarti mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain daripada yang asli, di mana caranya bermacam-macam, seperti surat itu diganti dengan yang lain atau dilakukan dengan jalan mengurangi, menambah, atau mengubah sesuatu dari suatu surat, memalsukan tanda tangan, demikian pula penempelan suatu foto orang lain yang bukan merupakan pemegang yang berhak dari suatu surat ijazah sekolah, surat izin mengemudi (*rijbewijs*), dan sebagainya;

Menimbang, bahwa surat yang dibuat secara palsu (*valschelijk opgemaakt*) atau dipalsukan (*vervalscht*) dalam ketentuan Pasal 268 KUHP ialah surat keterangan dokter (*eene schriftelijke geneeskundige verklaring*) mengenai:

1. Adanya sesuatu penyakit (*bestaan hebben van ziekten*);
2. Tidak adanya sesuatu penyakit (*niet bestaan hebben van ziekten*);
3. Adanya sesuatu kelemahan (*bestaan hebben van zwakheden*);
4. Tidak adanya sesuatu kelemahan (*niet bestaan hebben van zwakheden*);
5. Adanya sesuatu cacat (*bestaan hebben van gebreken*); atau
6. Tidak adanya sesuatu cacat (*niet bestaan hebben van gebreken*);

Menimbang Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dapat diketahui bahwa :

Pada tanggal 24 februari 2021 Laboratorium RSUD Latemamalla telah menerbitkan surat antara lain:

- 1 (satu) lembar surat keterangan dokter dengan lampiran 1 (satu) lembar surat hasil pemeriksaan laboratorium rapid test Antigen Sars-Cov-2, tertanggal 24 Februari 2021 atas nama Hj. ANDI HUSNIATI, S.Sos., M.M;
- 1 (satu) lembar surat keterangan dokter dengan lampiran 1 (satu) lembar surat hasil pemeriksaan laboratorium rapid test Antigen Sars-Cov-2, tertanggal 24 Februari 2021 atas nama BASIR;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dokter dengan lampiran 1 (satu) lembar surat hasil pemeriksaan laboratorium Rapid test Antigen



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sars-Cov-2 (covid19) tertanggal 24 Februari 2021 atas nama HALING;

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dokter dengan lampiran 1 (satu) lembar surat hasil pemeriksaan laboratorium Rapid test Antigen Sars-Cov-2 (covid19) tertanggal 24 Februari 2021 atas nama ANDI HARUDDIN;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dokter dengan lampiran 1 (satu) lembar surat hasil pemeriksaan laboratorium Rapid test Antigen Sars-Cov-2 (covid19) tertanggal 24 Februari 2021 atas nama ANDI RASYIDAHMAD;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dokter dengan lampiran 1 (satu) lembar surat hasil pemeriksaan laboratorium Rapid test Antigen Sars-Cov-2 (covid19) tertanggal 24 Februari 2021 atas nama ARIYANA GUSNI DARWIS;

Menimbang bahwa terbitnya Surat Keterangan Tersebut di atas dilakukan prosesnya adalah Saksi Hj. ANDI HUSNIATI, S.Sos., M.M meminta bantuan kepada Saksi dr. HJ. NIRWANA untuk dibuatkan Surat keterangan dokter dan surat hasil pemeriksaan laboratorium rapid test Antigen atas nama dirinya dan beberapa anak buahnya, namun Saksi Saksi Hj. ANDI HUSNIATI, S.Sos., M.M tidak mau di Swab dengan alasan takut, selanjutnya Saksi dr. HJ. NIRWANA meminta foto KTP orang-orang yang akan dibuatkan Surat Keterangan, Saksi dr. HJ. NIRWANA meminta bantuan kepada Saksi Nurhasanah yang kemudian meminta bantuan kepada Saksi Ayu untuk menyapaikan foto KTP ke Laboratorium yang merupakan bagian yang berwenang untuk menerbitkan Surat keterangan tersebut. Selanjutnya Saksi Ayu menyampaikan kepada Saksi Asni bahwa dirinya membawa foto KTP dan menyampaikan bahwa itu adalah punya Bu Direktur (Saksi dr. HJ. NIRWANA), setelah menerima Foto KTP dari Saksi Ayu, Saksi Asni langsung paham perintah tersebut dan kemudian memasukkan data yang ada pada KTP ke form Surat Keterangan Dokter dan surat hasil pemeriksaan laboratorium Rapid test Antigen dan menuliskan keterangan Negatif dalam kolom hasil pemeriksaan, hal tersebut dilakukan berdasarkan pada contoh surat yang pernah dibuat sebelumnya bukan berdasar pada hasil pemeriksaan laboratorium atau test Swab. Selanjutnya Saksi Asni menyampaikan Surat keterangan yang telah dibuat kepada Terdakwa selaku Analis untuk menandatangani Surat Keterangan tersebut dan kemudian dibubuhkan stempel dan menyerakan kepada Saksi Ayu dan kemudian diserahkan kepada Saksi dr. HJ. NIRWANA;

Halaman 43 dari 52 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Wns





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat-surat tersebut diatas menerangkan bahwa orang-orang yang namanya tertera di dalamnya telah dilakukan pemeriksaan rapid test antigen dengan hasil negatif padahal kenyataannya atas nama dalam surat tersebut tidak pernah hadir dan tidak pernah dilakukan pemeriksaan rapid test antigen sehingga tidak dapat diketahui bahwa apakah orang-orang yang bersangkutan memang benar Negatif dari Virus Covid 19 atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/446/2021 Tentang Penggunaan Rapid Diagnostic Test Antigen dalam pemeriksaan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dalam bagian alur penggunaan RDT Ag diatur bahwa untuk dapat menentukan seseorang berstatus Positif atau negative dari COVID-19 seseorang haruslah terlebih dahulu menjalani tes dengan mengikuti prosedur sesuai dengan persyaratan masing - masing dengan jenis RDT-Ag yang digunakan. Jenis specimen yang diambil disesuaikan dengan jenis RDT-Ag yang digunakan, dapat berupa swab nasofaring atau swab nasal;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas maka Surat keterangan dokter dan surat hasil pemeriksaan laboratorium rapid test Antigen atas nama Saksi Hj. ANDI HUSNIATI, S.Sos., M.M dkk yang dibuat tanpa melalui proses Swab memenuhi kriteria sebagai Surat Palsu karena surat tersebut berisi keterangan yang maksudnya adalah untuk menunjukkan tidak adanya suatu kelemahan (*niet bestaan hebben van zwakheden*) yang tidak didasarkan pada ketentuan yang sebagaimana mestinya;

Menimbang bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Saksi Asni yang membuat Surat keterangan dokter dan surat hasil pemeriksaan laboratorium rapid test Antigen atas nama Saksi Hj. ANDI HUSNIATI, S.Sos., M.M dkk yang ditandatangani oleh Terdakwa tanpa melalui test Swab sesuai ketentuan yang ditentukan oleh Pemerintah adalah termasuk dalam kegiatan membuat surat secara palsu;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

### Ad.3. Unsur ***"dengan maksud untuk menyesatkan penguasa umum atau penanggung"***

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini merujuk kepada apa yang menjadi maksud dari pelaku ketika membuat secara palsu atau memalsukan surat keterangan dokter tentang adanya atau tidak adanya sesuatu penyakit, kelemahan atau cacat, yakni untuk menyesatkan penguasa umum atau

Halaman 44 dari 52 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Wns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penanggung (*met het oogmerk om het openbaar gezag of verzekeraars te misleiden*);

Menimbang, bahwa Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan menyesatkan (*misleiden*) sebagai menyebabkan keliru atau salah atau membawa ke jalan yang salah atau menyebabkan sesat atau salah jalan. R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul '*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal demi Pasal*' pada halaman 116, 199, 264 mengistilahkan *misleiden* sebagai memperdaya, di mana memperdaya didefinisikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagaimelakukan tipu muslihat atau menipu yang didefinisikan kembali oleh R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul '*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal demi Pasal*' pada halaman 261 dan halaman 264 sebagai suatu tipu atau perbuatan yang demikian liciknya (*listige kunstgrepen*), sehingga seseorang yang berpikiran normal dapat tertipu atau terperdaya. Dengan demikian, menyesatkan atau memperdaya (*misleiden*) merupakan suatu perbuatan yang demikian liciknya, sehingga seseorang yang berpikiran normal dapat tertipu atau terperdaya serta dapat menyebabkan keliru atau salah;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul '*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal demi Pasal*' pada halaman 164 menafsirkan penguasa umum atau kekuasaan umum (*het openbaar gezag*) sebagai badan kekuasaan yang dikendalikan oleh pemerintah seperti gubernur, residen, polisi, bupati, camat, atau suatu majelis umum, dewan perwakilan rakyat, atau pegawai negeri atau pegawai-pegawai lainnya yang diberikan tugas oleh kekuasaan yang sah menjalankan tugas, sehingga bukan mengenai orangnya atau pribadinya, bukan ditujukan kepada yang bukan mengendalikan kekuasaan umum atau bukan sedang bertugas. Sedangkan penanggung menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan orang atau perusahaan yang menanggung atau menjamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Surat Palsu berupa Surat keterangan dokter dan surat hasil pemeriksaan laboratorium rapid test Antigen atas nama saksi HJ. A. HUSNIATI, S.Sos., MM Bin ANDI RUSLI SINGKE, Saksi ANDI RASYIDAH AHMAD alias IDA Bin ANDI AHMAD AS'AD, Saksi ARIYANA GUSNI DARWIS alias ASNI Bin H. MUH. DARWIS, Saksi ANDI HARUDDIN alias ANDI AGGI alias ANDI HARUDDIN Bin ANDI JUDE, Saksi HALING Bin GENDA dibuat untuk digunakan

Halaman 45 dari 52 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Wns



memenuhi syarat mengikuti kegiatan teknis pendataan keluarga Tahun 2021 di Kota Makassar yang diselenggarakan oleh Dinas Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulawesi Selatan. Bahwa dengan telah dipergunakan surat keterangan covid 19 tersebut mengarah ketujuan penggunaan surat yang dipalsu tersebut untuk menyesatkan penguasa umum atau penanggung dalam hal ini petugas pemeriksa yang menjalankan tugas atas nama Pemerintah yang bertugas menjalankan penanganan wabah covid 19 agar supaya pengguna dapat lolos dari pemeriksaan selama dalam perjalanan ketempat tujuan dan sebagai syarat administrasi mengikuti kegiatan teknis pendataan keluarga Tahun 2021 di Kota Makassar;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur “Baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan”**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup memenuhi salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa (menurut R.Soesilo) dalam bukunya “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persiadianan Pembuatan Surat keterangan dokter dan surat hasil pemeriksaan laboratorium rapid test Antigen yang dibuat secara palsu dihasilkan dari proses sebagai berikut:

Saksi Hj. ANDI HUSNIATI, S.Sos., M.M meminta bantuan kepada Saksi dr. HJ. NIRWANA untuk dibuatkan Surat keterangan dokter dan surat hasil pemeriksaan laboratorium rapid test Antigen atas nama dirinya dan beberapa anak buahnya, namun Saksi Saksi Hj. ANDI HUSNIATI, S.Sos., M.M tidak mau di Swab dengan alasan takut, selanjutnya Saksi dr. HJ. NIRWANA meminta foto KTP orang-orang yang akan dibuatkan Surat Keterangan, terdakwa meminta bantuan kepada Saksi Nurhasanah yang kemudian meminta bantuan kepada Saksi Ayu untuk menyapaikan foto KTP ke Laboratorium yang merupakan bagian yang berwenang untuk menerbitkan Surat keterangan tersebut. Selanjutnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ayu menyampaikan kepada Saksi Asni bahwa dirinya membawa foto KTP dan menyampaikan bahwa itu adalah punya Bu Direktur (Saksi dr. HJ. NIRWANA), setelah menerima Foto KTP dari Saksi Ayu, Saksi Asni langsung paham perintah tersebut dan kemudian memasukkan data yang ada pada KTP ke form Surat Keterangan Dokter dan surat hasil pemeriksaan laboratorium Rapid test Antigen dan menuliskan keterangan Negatif dalam kolom hasil pemeriksaan, hal tersebut dilakukan berdasarkan pada contoh surat yang pernah dibuat sebelumnya bukan berdasar pada hasil pemeriksaan laboratorium atau test Swab. Selanjutnya Saksi Asni menyampaikan Surat keterangan yang telah dibuat kepada Terdakwa selaku Analis untuk menandatangani Surat Keterangan Dokter dan surat hasil pemeriksaan laboratorium Rapid test Antigen yang tidak dilengkapi strip hasil pemeriksaan dan juga tidak menanyakannya kepada Saksi ASNI, surat tersebut kemudian dibubuhi stempel Saksi ASNI serahkan kepada Saksi Ayu dan kemudian diserahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dapat diketahui peran terdakwa yang telah menandatangani Surat Keterangan Dokter dan surat hasil pemeriksaan laboratorium Rapid test Antigen yang tidak dilengkapi strip hasil pemeriksaan sehingga terdakwa tidak mengetahui secara pasti apakah pembuatan surat tersebut berdasarkan pemeriksaan swab antigen sebagaimana ketentuan yang berlaku atau tidak, dimana memastikan bahwa suatu produk berupa surat keterangan haruslah didasarkan pada pemeriksaan yang dilakukan di Laboratorium RSUD Latemamalla hal tersebut adalah salah satu kewajiban dari pekerjaan Terdakwa yang pada saat itu menjadi pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan di Laboratoium karena Saksi dr. Mustakim sedang tidak berada di tempat. Atas hal yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Majelis hakim berpendapat tindakan Terdakwa merupakan tindakan dari seseorang yang turut serta melakukan suatu tindak pidana yang dalam hal ini adalah membuat surat secara palsu berupa Surat keterangan dokter dan surat hasil pemeriksaan laboratorium rapid test Antigen;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 268 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 47 dari 52 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Wns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa hakekat pemidanaan bukanlah untuk penderitaan atau menyengsarakan seseorang, terlebih lagi bukan untuk pembalasan dendam tetapi adalah suatu cara untuk memasyarakatkan kembali atas perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga agar dapat tercapainya tujuan pemidanaan yaitu suatu pembinaan agar nantinya menjadi seseorang yang baik dan taat pada hukum, maka menurut hemat Majelis Hakim, oleh karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa juga menunjukkan itikad baiknya dengan selalu hadir pada persidangan-persidangan yang telah ditentukan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 14 a ayat (1) KUHP Majelis Hakim menilai bahwa terhadap Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan dengan menjatuhkan pidana penjara dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Iphone 7 Plus, nomor seri F2LTJ332HX9J, imei 355839086864966 yang disita dari Saksi Hj. ANDI HUSNIATI, S.Sos., M.M maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Hj. ANDI HUSNIATI, S.Sos., M.M;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit komputer merk Lennovo warna putih, 1 (satu) Unit printer merk EPSON L3110 warna hitam yang digunakan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana dan disita dari

Halaman 48 dari 52 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Wns





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSUD Latemamalla maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada RSUD Latemamalla;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) lembar surat keterangan dokter dengan lampiran 1 (satu) lembar surat hasil pemeriksaan laboratorium rapid test Antigen Sars-Cov-2, tertanggal 24 Februari 2021 atas nama Hj. ANDI HUSNIATI, S.Sos., M.M;
- 1 (satu) lembar surat keterangan dokter dengan lampiran 1 (satu) lembar surat hasil pemeriksaan laboratorium rapid test Antigen Sars-Cov-2, tertanggal 24 Februari 2021 atas nama BASIR;
- 1 (satu) lembar surat, nomor: 2060/PL.01.01/J6/2021, tanggal 11 Februari 2021, perihal Pelatihan Teknis Pendataan Keluarga tahun 2021 beserta lampirannya sebanyak 3 (tiga) lembar
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dokter dengan lampiran 1 (satu) lembar surat hasil pemeriksaan laboratorium Rapid test Antigen Sars-Cov-2 (covid19) tertanggal 24 Februari 2021 atas nama HALING;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dokter dengan lampiran 1 (satu) lembar surat hasil pemeriksaan laboratorium Rapid test Antigen Sars-Cov-2 (covid19) tertanggal 24 Februari 2021 atas nama ANDI HARUDDIN;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dokter dengan lampiran 1 (satu) lembar surat hasil pemeriksaan laboratorium Rapid test Antigen Sars-Cov-2 (covid19) tertanggal 24 Februari 2021 atas nama ANDI RASYIDA AHMAD;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dokter dengan lampiran 1 (satu) lembar surat hasil pemeriksaan laboratorium Rapid test Antigen Sars-Cov-2 (covid19) tertanggal 24 Februari 2021 atas nama ARIYANA GUSNI DARWIS;

Yang dihasilkan dari tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pencegahan dan penyebaran virus covid-19;
- Terdakwa telah dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya;

Halaman 49 dari 52 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Wns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa baru pertama kali melakukan perbuatannya;
- Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru saja melahirkan dan memiliki anak yang saat ini berusia 3 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 268 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Juniar, A.Md.,A.K. Alias Juniar Binti Ahmad tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TURUT SERTA MELAKUKAN MEMBUAT SECARA PALSU ATAU MEMALSU SURAT KETERANGAN DOKTER TENTANG ADA ATAU TIDAK ADANYA PENYAKIT, KELEMAHAN ATAU CACAT, DENGAN MAKSUD UNTUK MENYESATKAN PENGUASA UMUM ATAU PENANGGUNG" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merk Iphone 7 Plus, nomor seri F2LTJ332HX9J, imei 355839086864966  
dikembalikan kepada Saksi Hj. ANDI HUSNIATI, S.Sos., M.M;
  - 1 (satu) Unit komputer merk Lennovo warna putih,
  - 1 (satu) Unit printer merk EPSON L3110  
dikembalikan kepada RSUD Latemamalla;
  - 1 (satu) lembar surat keterangan dokter dengan lampiran 1 (satu) lembar surat hasil pemeriksaan laboratorium rapid test Antigen Sars-Cov-

Halaman 50 dari 52 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Wns



2, tertanggal 24 Februari 2021 atas nama Hj. ANDI HUSNIATI, S.Sos., M.M;

- 1 (satu) lembar surat keterangan dokter dengan lampiran 1 (satu) lembar surat hasil pemeriksaan laboratorium rapid test Antigen Sars-Cov-2, tertanggal 24 Februari 2021 atas nama BASIR;

- 1 (satu) lembar surat, nomor: 2060/PL.01.01/J6/2021, tanggal 11 Februari 2021, perihal Pelatihan Teknis Pendataan Keluarga tahun 2021 beserta lampirannya sebanyak 3 (tiga) lembar

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dokter dengan lampiran 1 (satu) lembar surat hasil pemeriksaan laboratorium Rapid test Antigen Sars-Cov-2 (covid19) tertanggal 24 Februari 2021 atas nama HALING;

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dokter dengan lampiran 1 (satu) lembar surat hasil pemeriksaan laboratorium Rapid test Antigen Sars-Cov-2 (covid19) tertanggal 24 Februari 2021 atas nama ANDI HARUDDIN;

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dokter dengan lampiran 1 (satu) lembar surat hasil pemeriksaan laboratorium Rapid test Antigen Sars-Cov-2 (covid19) tertanggal 24 Februari 2021 atas nama ANDI RASYIDA AHMAD;

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dokter dengan lampiran 1 (satu) lembar surat hasil pemeriksaan laboratorium Rapid test Antigen Sars-Cov-2 (covid19) tertanggal 24 Februari 2021 atas nama ARIYANA GUSNI DARWIS;

Untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng, pada hari Kamis, tanggal 09 September 2021, oleh kami, Benedictus Rinanta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Moh. Kurniawan Sidiq, S.H., Elisabeth Panjaitan, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Idrus, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watansoppeng, serta dihadiri oleh Muhammad Farid Nurdin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Moh. Kurniawan Sidiq, S.H..

Benedictus Rinanta, S.H.

Elisabeth Panjaitan, S.H..

Panitera Pengganti,

Muhammad Idrus, SH.